



**ALIANSI
JURNALIS
INDEPENDEN**
Alliance of Independent Journalist



Karut-Marut Bisnis Tambang dan Sawit di Pulau Sumatera dan Sulawesi

Kumpulan Hasil Karya Jurnalistik dari 6 Peserta Fellowship
Liputan Investigasi Isu Korupsi Lingkungan dan SDA

Aliansi Jurnalis Independen
2022



**ALIANSI
JURNALIS
INDEPENDEN**
Alliance of Independent Journalist



KARUT-MARUT BISNIS TAMBANG DAN SAWIT DI PULAU SUMATERA DAN SULAWESI

*Kumpulan Hasil Karya Jurnalistik dari 6 Peserta
Fellowship Liputan Investigasi Isu Korupsi
Lingkungan dan SDA*

KARUT-MARUT BISNIS TAMBANG DAN SAWIT DI PULAU SUMATERA DAN SULAWESI

Penulis:

Kartini Nainggolan

Yuliani

Riza Salman

Sitti Harlina

La Ode Risman Hermawan

Helmy Jatmika

Tasmalinda

Editor:

Ahmad Nurhasim

Mentor:

Ahmad Nurhasim

Shinta Maharani

ISBN: 978-979-3530-58-1

Diterbitkan oleh:



Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, 2022

Jl. Kembang Raya No. 6 Kwitang Senen Jakarta Pusat 10420

Telp 021-3151214, Fax 3151261

Email: sekretariat@ajindonesia.or.id

Web: www.aji.or.id

Didukung oleh:



DAFTAR ISI

Kata Pengantar AJI Indonesia	5
Kata Pengantar Kemitraan	7
Catatan dari Mentor	9
Catatan dari Mentor	11
Kartini Nainggolan <i>Harian Mercusuar, Sulawesi Tengah</i> Pemerintah Beri Perlakuan Istimewa untuk Perusahaan Tambang di Galian C	14
Helmy Jatmika <i>Sultengraya.com</i> Akal-akalan Perusahaan Bakrie Merusak Bumi Tadulako	21
La Ode Risman Hermawan <i>Kendariinfo.com</i> Tambang Pasir Nambo: Dilema Penegakan RTRW dan Pendapatan Pajak	26
Tasmalinda <i>Suara.com</i> Bertahun-tahun Berkonflik Sampai Dipungut Uang, Warga Suka Mukti Jadi Korban Mafia Tanah	40
Riza Salman <i>Ekuatorial.id</i> dan Sitti Harlina <i>Kendarinews.com</i> Tebang Pilih Bisnis di Ruang Terbuka Hijau Teluk Kendari	50
Yuliani <i>Gatra</i> Praktik Illegal Drilling Kian Licin di Tanah Berminyak	58

KATA PENGANTAR AJI INDONESIA


Tuhan hanya menciptakan satu bumi. Karena itu, tidak akan ada bumi kedua jika lingkungan mengalami kerusakan. Fakta sebaliknya, lingkungan terus mengalami kerusakan sepanjang sejarah manusia. Ini kemudian diperparah dengan revolusi industri yang membawa dampak karena akselerasi penggunaan sumber energi mulai dari batu bara hingga minyak bumi.

Berbagai upaya sudah dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah untuk memulihkan kembali lingkungan. Salah satunya penegakan hukum guna memberantas pelaku kejahatan lingkungan. Termasuk memulihkan aset hasil kejahatan dengan cara mengidentifikasi, melacak, merampas, dan menyita hasil kejahatan lingkungan ke negara.

Namun, tanggung jawab pemulihan lingkungan tentu tidak hanya di tangan pemerintah. Semua lapisan masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama karena dampak kerusakan lingkungan akan dirasakan semua orang. Organisasi masyarakat sipil dan jurnalis juga memiliki peran yang sama dan utama dalam peningkatan kesadaran pentingnya pemulihan lingkungan, termasuk isu pemulihan aset.

Berangkat dari fakta ini, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dengan dukungan Kemitraan di bawah Program *Strategic Initiative on Asset Tracing and Recovery Governance and Accountability in Environmental Crimes and Corruption* (SIAGA-ECO) menyelenggarakan serangkaian program dengan tema besar “Penguatan Kapasitas Masyarakat Sipil dan Jurnalis Lokal untuk Investigasi Tindak Pidana Korupsi di Bidang Lingkungan”. Tujuannya untuk memperkuat kapasitas jurnalis dan editor untuk menghasilkan karya jurnalistik yang akurat, seimbang dan bertanggung jawab atas isu-isu sumber daya alam dan lingkungan.

Buku di tangan ini merupakan bagian dari tugas akhir jurnalis dari berbagai platform media yang telah mengikuti program ini. Temanya beragam mulai dari persoalan tambang hingga konflik warga dengan perusahaan. Mereka didampingi jurnalis senior yang berfungsi sebagai mentor selama program ini berlangsung. Pendampingan berupa penajaman proposal liputan, saran ketika ada masalah dalam liputan, hingga penulisan karya.



AJI Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Kemitraan yang telah bekerja sama dengan luar biasa dalam program ini. Kita berharap buku ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan terkait dalam mengambil kebijakan. Serta menjadi informasi baru bagi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran pentingnya lingkungan bagi kehidupan.

Sasmito

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia



KATA PENGANTAR

KEMITRAAN

Korupsi di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup masih menjadi penyebab utama turunnya kualitas lingkungan hidup di Indonesia, baik itu di bidang pertambangan, kehutanan, perkebunan maupun perikanan. Tentu saja, masyarakat menjadi pihak yang paling terdampak akibat kerusakan lingkungan.

Dampak yang dirasakan dapat berupa dampak ekonomi, karena hilangnya sumber mata pencaharian ataupun dampak kesehatan, karena terjangkit penyakit. Bagi pemerintah, banyak potensi penerimaan yang hilang akibat korupsi di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Penegakan hukum terhadap kasus korupsi sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dilakukan secara tegas guna memberikan efek jera bagi pelaku, mengembalikan kerugian negara dan memulihkan lingkungan hidup yang rusak. Namun, penegakan hukum terhadap kasus korupsi sumber daya alam dan lingkungan hidup bukanlah merupakan hal yang mudah. Apalagi, kalau itu terjadi di daerah-daerah terpencil tapi kaya akan sumber daya alam. Pada kasus-kasus seperti inilah jurnalis sebagai satu pilar demokrasi menjadi sangat krusial. Jurnalis adalah salah satu profesi yang memiliki kedekatan khusus dengan isu-isu publik yang menjadi pengalaman masyarakat sehari-hari. Dengan kedekatan itu, jurnalis dapat mengisi kebutuhan pelantang realitas dan penelisik persoalan korupsi yang berdampak pada masyarakat.

Melihat hal tersebut, melalui Program *Strategic Initiative on Asset Tracing and Recovery Governance and Accountability in Environmental Crimes and Corruption* (SIAGA-ECO) yang didukung oleh Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, Kedutaan Besar Amerika Serikat, Kemitraan mendorong peningkatan kapasitas bagi jurnalis untuk melakukan investigasi tindak pidana korupsi di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup. Program ini dilakukan bekerja sama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), selaku pelaksana kegiatan. Yang mana, salah satu hasil dari kegiatan peningkatan kapasitas tersebut adalah diluncurkannya buku yang berjudul *Karut-Marut Bisnis Tambang dan Sawit di Pulau Sumatera dan Sulawesi*.

Buku ini merupakan kompilasi hasil investigasi enam jurnalis yang tersebar di tiga provinsi (Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara). Buku ini mencoba memotret ragam korupsi sumber daya alam pada: (i) warga Suka Mukti yang menjadi korban mafia tanah, (ii) lemahnya penegakan hukum terhadap pengerukan pasir ilegal di Nambo, (iii) pertambangan emas di Poboya yang menyebabkan bahkan meninggalnya beberapa warga, dan (iv) pengeboran minyak ilegal di Musi Banyuasin.

Benang merah dari cerita yang disampaikan dalam buku ini menegaskan bahwa korupsi di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup lekat sekali dengan eksploitasi ilegal, ketidakmampuan pemerintah menjalankan tata kelola yang baik, lemahnya pengawasan, impunitas pelaku kejahatan, dan kerusakan lingkungan. Kemitraan merasa terpanggil untuk memperkenalkan kisah-kisah tersebut ke khalayak umum untuk dijadikan pembelajaran agar hal serupa tidak terulang lagi dimasa mendatang. Tanpa itu, kerugian ini akan terus menerus ditanggung oleh masyarakat. Kemitraan juga mengucapkan terima kasih kepada para penulis yang telah berbagi cerita dalam buku ini. Semoga kisah-kisah ini dapat mendorong semakin banyak jurnalis yang menyuarakan korban-korban korupsi sumber daya alam dan lingkungan hidup di tanah air.

Semoga ikhtiar ini memberikan kontribusi positif terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.

Salam anti korupsi!

Laode M. Syarif, Ph.D

Direktur Eksekutif Kemitraan

CATATAN DARI MENTOR

Berita tentang korupsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dikerjakan dengan menggunakan teknik liputan investigasi di daerah atau pelosok di Indonesia jumlahnya masih minim. Padahal, ada banyak potensi pelanggaran hukum yang merusak sumber daya alam dan lingkungan.

Jurnalis di daerah selama ini kurang mendapatkan kesempatan untuk liputan mendalam dan investigasi bertema korupsi sumber daya alam dan lingkungan. Liputan investigasi membutuhkan pengetahuan, keterampilan, keuletan, kegigihan, keberanian, dan biaya yang tidak sedikit. Liputan ini juga membutuhkan fokus dan waktu ekstra karena tidak bisa disambi dengan liputan lainnya.

Celakanya, tidak banyak media massa yang memberikan bekal atau keterampilan kepada jurnalisnya untuk mengembangkan kemampuan liputan mendalam dan investigasi. Di tengah gempuran berita-berita yang sifatnya clickbait, media massa tersandera karena sebagian berlomba untuk mengejar keuntungan dan bertahan hidup. Pandemi COVID-19 juga membuat ambruk media massa sehingga pengusaha kalang kabut. Dampaknya sebagian memilih mengorbankan mutu atau kualitas jurnalis demi mengejar cuan melalui pemberitaan yang clickbait dan sensasional.

Padahal, esensi jurnalisisme memberikan informasi yang berhubungan dengan kepentingan publik, menjadi anjing penjaga atau mengawasi berbagai kebijakan yang mengorbankan publik maupun praktik lancung korupsi. Dari karya jurnalistik yang membongkar kejahatan korupsi sumber daya alam dan lingkungan inilah publik punya harapan agar pengambil kebijakan atau pemerintah bisa membaca dan mendengarnya sehingga mereka memperbaiki berbagai bentuk pelanggaran yang muncul.

Korupsi sumber daya alam dan lingkungan merupakan tema yang penting karena menyangkut berbagai kejahatan maupun potensi pelanggaran hukum, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang menghancurkan lingkungan. Pelanggaran hukum itu bisa menyangkut pejabat pemerintah daerah setempat yang berkongkalikong dengan pengusaha. Contohnya pada berbagai praktik penambangan yang berdampak pada kerusakan lingkungan, kesehatan hingga keselamatan nyawa penduduk. Bila dibiarkan dan media tidak banyak memberitakan kejahatan itu, maka kejahatan itu akan terus berlangsung.

Liputan enam jurnalis dari enam media yang tersebar di Provinsi Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara ini memotret berbagai praktek pelanggaran terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang merugikan publik. Mereka yang mayoritas baru pertama berkesempatan mengerjakan liputan dengan teknik investigasi berjibaku selama tiga bulan. Mereka berusaha mengumpulkan data, dokumen, menemui narasumber, dan reportase di kawasan pertambangan yang berbahaya.

Hasil liputan mereka memotret fakta lemahnya penegakan hukum di tiga daerah tersebut dan berbagai kejanggalan lainnya. Berbagai aturan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan diterabas sesukanya. Contohnya liputan tentang pengeboran minyak ilegal di Musi, Banyuasin, pengerukan pasir ilegal di Pantai Nambo, Sulawesi Tenggara, dan penambangan emas di Poboya, Palu yang menyebabkan korban meninggal.

Dalam proses mentoring, mereka wajib bekerja keras melengkapi bahan liputan yang masih bolong atau kurang lengkap. Sebagian harus bolak balik turun atau reportase ke lokasi tambang dan menemui warga setempat yang terdampak karena bahan mereka kurang lengkap.

Mentor harus memastikan semua jurnalis mengkonfirmasi mereka yang dituduh melanggar aturan. Tidak boleh ada celah sedikitpun terhadap potensi pelanggaran kode etik jurnalistik sebagai bagian dari menjaga profesionalisme. Selain itu, kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik juga penting sebagai mitigasi terhadap berbagai tuntutan dari narasumber. Mereka juga wajib menerapkan kehati-hatian secara berlapis saat merencanakan liputan, ketika di lapangan, proses menulis hingga tulisan terbit di media masing-masing.

Liputan mendalam dan investigasi korupsi sumber daya alam dan lingkungan perlu lebih banyak mewarnai pemberitaan di media massa, terutama di daerah. Dukungan Kemitraan terhadap AJI Indonesia melalui program liputan investigasi korupsi sumber daya dan lingkungan ini membuka akses dan kesempatan bagi jurnalis-jurnalis di daerah untuk terus menerus menghasilkan karya jurnalistik yang bermutu. Mentradisikan atau membudayakan liputan mendalam dan investigasi perlu terus diupayakan bersama. Bisa jadi ada banyak pelanggaran dan kejahatan korupsi sumber daya alam dan lingkungan di daerah lainnya yang belum tersentuh.

Shinta Maharani

Ketua AJI Yogyakarta dan koresponden Tempo

CATATAN DARI MENTOR

Salah satu strategi untuk mengembangkan liputan mendalam dan investigatif adalah meningkatkan kemauan politik (*political will*) pemimpin media dan mengembangkan kapasitas para jurnalis untuk menggali bahan-bahan yang tersembunyi atau disembunyikan oleh para pelaku kejahatan, termasuk kejahatan di sektor sumber daya alam dan lingkungan. Pemimpin media, terutama di redaksi, sebagai pemegang kendali struktur redaksi media dan jurnalis sebagai agen yang memproduksi karya jurnalistik merupakan aktor penting yang mampu menentukan kebijakan dan isi media.

Media massa sebagai aktor demokrasi dikenal sebagai pemantau kekuasaan (*watchdog*) yang mengawasi penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hukum baik yang dilakukan oleh aktor-aktor dari negara maupun aktor-aktor non-negara seperti perusahaan swasta. Tugas jurnalisme adalah membongkar penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan publik.

Pada saat yang sama, media adalah entitas ekonomi yang memiliki logika ekonomi sendiri karena mayoritas pendapatan media disokong dari iklan. Dari sisi ini, tantangan terbesarnya adalah liputan-liputan investigasi terkadang “menjadi ancaman” terhadap pendapatan media karena bisa jadi perusahaan besar atau pemerintah (daerah) yang diinvestigasi akan mencabut iklannya di media tersebut. Dalam konteks ini, kerap kali ada risiko yang harus dibayar jika rutin menerbitkan liputan investigasi. Walau prinsip dinding api (*firewall*) untuk mencegah intervensi divisi bisnis ke redaksi sudah dikenal oleh banyak pengelola media, mempraktikkannya tidak mudah. Sebagai jurnalis profesional, kita memiliki panduan yang cukup jelas bahwa kepentingan publik yang lebih luas merupakan pertimbangan utama dalam meliput dan menerbitkan karya jurnalistik. Karena itulah, kita memahami dan meyakini bahwa independensi ruang berita dan jurnalis adalah elemen penting untuk mewujudkan media sebagai aktor demokrasi yang berani membongkar korupsi dan perusakan sumber daya alam dan lingkungan.

Program-program pengembangan kapasitas jurnalis selama ini lebih banyak fokus di Jakarta karena memang mayoritas jurnalis dan media-media besar ada di kota ini. Karena itu, meluaskan program-program peningkatan kapasitas jurnalis ke luar Jakarta, terutama luar Jawa, merupakan langkah penting agar jurnalis di daerah juga semakin meningkat keterampilan dan keberaniannya. Dalam otonomi daerah, banyak kebijakan yang diputuskan dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah, termasuk di sektor sumber daya alam dan lingkungan. Dengan demikian, kita perlu lebih intensif mengawasi pemerintah daerah dan kelompok bisnis di daerah agar kebijakan dan implementasinya tidak merugikan masyarakat dan merusak lingkungan.

Peliputan investigasi merupakan praktik jurnalisme paling sulit, karena tidak hanya membutuhkan keterampilan teknis meliput dan menuangkannya dalam bentuk karya jurnalistik, tapi juga pengetahuan atas topik yang diliput, jaringan narasumber, dan keberanian jurnalis dan media. Dukungan dari petinggi redaksi juga sangat penting agar kerja-kerja investigasi berjalan lancar dan tulisannya bisa diterbitkan.

Dari proses mentoring program ini, kami bersyukur bahwa pemimpin redaksi di media tempat kerja peserta mendukung penuh program liputan investigasi sumber daya alam dan lingkungan di Provinsi Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Daerah-daerah ini merupakan tempat beroperasinya perusahaan-perusahaan tambang, kehutanan, dan sumber daya alam lainnya. Tidak ada resisten dari dalam redaksi ketika jurnalisnya meliput dan menerbitkan liputan kritis merupakan kabar baik. Dengan demikian, kami bisa berharap bahwa para peserta bisa meneruskan kerja-kerja jurnalisme investigasi setelah program ini selesai. Seperti pekerjaan dan profesi apa pun, mengembangkan kapasitas dan mempraktikkan keterampilan baru adalah cara terbaik untuk membuat kita makin profesional bekerja sebagai jurnalis. Bagaimanapun, dari liputan harian yang mayoritas jenis *straight news* para jurnalis bisa melihat celah-celah dan potensi masalah yang bisa didalami untuk menghasilkan liputan mendalam dan investigatif.

Ahmad Nurhasim

Pengurus AJI Indonesia



Kartini Nainggolan

Harian Mercusuar, Sulawesi Tengah

Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada AJI dan Kemitraan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti fellowship ini.

Selama kurang lebih empat bulan ini mengerjakan fellowship begitu banyak kesan yang saya alami, apa lagi isu yang saya angkat berkaitan dengan tambang. Saya mengalami kesulitan mengakses data, mengingat perusahaan yang terlibat dalam isu ini termasuk perusahaan terbesar di Sulawesi dan banyak menanamkan modal di wilayah ini.

Selain itu risiko ketika meliput di lokasi tambang sangat besar, apalagi saat saya akan mengambil dokumentasi foto saya sempat dilarang oleh petugas keamanan yang ada di lokasi tambang.

Pesan saya, mengingat temanya adalah investigasi, sebaiknya liputan investigasi ini dilakukan secara tim, karena masih sangat berisiko untuk dikerjakan secara individu.

Mentor sangat banyak membantu, apalagi ketika liputan selalu mengingatkan saya untuk fokus pada satu alur saja, dan membantu saya menemukan judul yang pas dari liputan saya.

Walaupun mungkin sedang sibuk, mentor selalu menyempatkan waktunya untuk membimbing saya ketika saya akan menyusun naskah tulisan, dan memberikan masukan terkait hal-hal apa saja yang masih kurang.

Pemerintah Beri Perlakuan Istimewa untuk Perusahaan Tambang di Galian C

Kartini Nainggolan



Kondisi pegunungan yang menjadi wilayah konsesi pertambangan galian C di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Kamis 24 Maret 2022. Foto: Kartini Nainggolan

Rapat Kerja Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) siang itu, 22 Februari 2022, bersama sedikitnya 10 perusahaan tambang yang beraktivitas di galian tambang galian C (pasir dan batu) poros Palu-Donggala berlangsung dinamis. Namun, ketegangan terjadi setelah Wakil Ketua DPRD Sulteng Muharram Nurdin menemukan fakta dalam laporan bahwa pemerintah daerah memberikan perlakuan khusus kepada PT Bosowa Tambang Indonesia dalam melakukan pembayaran jaminan reklamasi (jamrek).

“Ini bagaimana ceritanya, aturan harus berlaku untuk semua perusahaan. Betapa luar biasanya keuntungan yang diraup setiap perusahaan, tapi perusahaan belum melaksanakan tanggung jawabnya,” kata Muharram Nurdin, saat memimpin rapat tersebut.

Sejumlah perusahaan tambang yang beraktivitas di wilayah Tambang poros Palu-Donggala, selama bertahun-tahun diduga telah melakukan begitu banyak pelanggaran lingkungan.

DPRD Provinsi Sulawesi Tengah baru-baru ini juga menyoroti perlakuan istimewa oleh pemerintahan Sulawesi Tengah terhadap satu perusahaan tambang galian C poros Palu-Donggala.

Perusahaan itu adalah PT Bosowa Tambang Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari Bosowa Corp milik pengusaha dan politikus Indonesia, Aksa Mahmud.

PT Bosowa Tambang merupakan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) terluas dari seluruh pemegang IUP poros Palu-Donggala dengan luasan wilayah pertambangan 22 hektare. Izin ini jauh lebih luas dibanding perusahaan tambang lainnya yang hanya memiliki luasan sekitar 2-3 hektare.

Dalam aktivitas penggalian, PT Bosowa Tambang telah mereklamasi pantai dan membangun terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) dengan nomor izin PP.008/10/159/KSOP.Ploan-15, 25 Januari 2015. Surat ini dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan RI melalui Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Donggala.

Sayangnya, sampai saat ini PT Bosowa Tambang, bersama perusahaan tambang lainnya belum melakukan reklamasi di area pertambangan.

Belum lagi soal pembayaran jaminan reklamasi, PT Bosowa Tambang membayar jaminan reklamasi paling kecil walau tambangnya paling luas dibanding luasan wilayah tambang perusahaan tambang lainnya di poros Palu-Donggala.

“Luas area tambang PT Bosowa Tambang ada 22 hektar. Jaminan reklamasi yang disetor tahun 2021 hanya Rp 99 juta, seharusnya berdasarkan luasan yang harus dibayar sekitar Rp 300 juta. Sementara ada perusahaan lain yang luas lahannya hanya 2,4 hektare membayar jaminan reklamasi Rp 200 juta lebih,” kata Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tenggara, Muharram Nurdin, Kamis (22/2/2022).

Menurut dia, ada perlakuan istimewa dari pemerintah kepada PT Bosowa Tambang, apalagi perlakuan istimewa itu hanya diminta secara lisan oleh manajemen PT Bosowa tambang kepada pemerintah provinsi.

Pemerintah provinsi, kata Muharram, seharusnya tidak memberikan perlakuan istimewa kepada perusahaan tambang manapun, apalagi aktivitas yang mereka lakukan banyak menimbulkan dampak lingkungan.

Menurut dia, aturan yang berlaku harus ditegakkan, tidak ada perbedaan aturan antara perusahaan yang satu dengan yang lainnya. Kalau melanggar aturan, harus ditindak tegas, bila perlu izin usahanya dicabut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 7 Tahun 2014 tentang pelaksanaan reklamasi dan pascatambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, Pasal 12 mewajibkan perusahaan

pertambangan menghitung biaya reklamasi serta menyerahkan sejumlah dana sebagai jaminan reklamasi.

Menanggapi hal itu, Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Bosowa Tambang, Ali Husni membenarkan bahwa jaminan reklamasi yang dibayarkan oleh PT Bosowa Tambang tidak sesuai dengan luasan area tambang yang seharusnya dibayarkan.

Menurut Ali, PT Bosowa Tambang meminta keringanan pembayaran karena kondisi keuangan perusahaan.

“Saya tahu betul kondisi keuangan PT. Bosowa Tambang sehingga meminta keringanan pembayaran jaminan reklamasi. Saat itu pihak perusahaan meminta keringanan kepada Tim Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulteng dan permintaan itu disetujui sehingga jaminan yang dibayarkan hanya Rp 99 juta lebih,” ujarnya.

Permintaan keringanan, kata Ali Husni, hanya secara lisan kepada pemerintah provinsi, dan permintaan itu disetujui sehingga perusahaan hanya membayar jaminan sesuai kemampuan.

“Karena kondisi keuangan perusahaan, maka manajemen meminta agar diberikan keringanan pembayaran. Permintaan secara lisan itu disetujui,” ujar Ali Husni.

Keuntungan yang diraup setiap perusahaan tambang galian C poros Palu-Donggala cukup besar. Tapi tanggung jawab mereka pada pemerintah terkait penerimaan PAD, pada masyarakat sekitar dan lingkungan belum dirasakan.

Dalam peraturan daerah, harga per kubik batuan galian C sebesar Rp 108 ribu. PT Bosowa Tambang yang memiliki luas tambang terbesar diperkirakan mampu memproduksi sekitar 300 ton per jam, atau sekitar 850 kubik dengan jumlah penghasilan berkisar Rp 91.800.000 per jam.

PT. Bosowa tambang menggunakan sistem pengangkutan material dengan mesin sabuk angkutan atau *belt conveyor* saat mendistribusikan material hasil tambang antara lokasi tambang ke lokasi pelabuhan muat (*jetty*). Pemuatan dapat dilakukan hanya dalam 12 jam kerja. Kapasitas *belt conveyor system* ini 300 ton per jam.

Keuntungan yang diperoleh perusahaan cukup besar, namun pemerintah memberikan keringanan pembayaran jaminan reklamasi kepada perusahaan ini yang nilai pembayarannya hanya dari satu jam hasil distribusi material.

Ada Indikasi Maladministrasi Perizinan

Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah sebelumnya telah menyarankan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah untuk menyelidiki dugaan tindak pidana lingkungan serta aktivitas penambangan di luar wilayah izin usaha pertambangan yang dilakukan sejumlah perusahaan Galian C di sepanjang poros Palu-Donggala.

Saran dimaksud berdasarkan kajian *Rapid Assessment* berupa investigasi lapangan, klarifikasi, koordinasi dengan pemerintah Kota Palu dan Donggala, serta pemerintah

provinsi Sulawesi Tengah. Kajian ini sebagai tindak lanjut laporan masyarakat yang diterima Ombudsman.

Berdasarkan itu, Ombudsman menemukan indikasi maladministrasi dalam tata kelola pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kota Palu dan Kabupaten Donggala yang dilakukan pemerintah setempat.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulteng, Sofyan Farid Lembah, mengungkapkan beberapa perusahaan yang melakukan aktivitas tidak sesuai dengan lokasi dari titik koordinat yang ditentukan, sehingga berpeluang terjadinya maladministrasi.

Menurut dia, perilaku itu merupakan perbuatan maladministrasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. Tak hanya itu, pemerintah provinsi hingga pemerintah Kota Palu tidak maksimal dalam melaksanakan kewajiban pengawasan dalam pengelolaan di lingkungan pertambangan.

Kejahatan Lingkungan Poros Palu-Donggala Diputihkan?

Berdasarkan data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sulawesi Tengah, ada 42 izin usaha pertambangan (IUP) di Kota Palu dan di Kabupaten Donggala. Izin tambang ini terbentang di sepanjang Teluk Palu dari wilayah pantai barat Donggala sampai di Banawa. Dari jumlah tersebut, 19 di antaranya terdapat di Kabupaten Donggala dan 23 di Kota Palu.

Temuan baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu menunjukkan semua perusahaan tambang galian C melanggar aturan karena tidak memiliki alat pengukur kualitas udara.

Temuan ini berdasarkan laporan kunjungan Sekretaris Komisi C DPRD Palu, Muslimun, di lokasi tambang galian C di Kecamatan Ulujadi, 20 Juni 2021. Bahkan Muslimun menduga tidak adanya alat pengukur udara menjadi faktor banyaknya masyarakat sekitar terkena penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Sejak puluhan tahun sudah ada aktivitas tambang galian C poros Palu-Donggala, namun dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tidak ada memuat tentang kawasan pertambangan di Kota Palu.

Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan (DPRP) Palu Rizal mengatakan dalam Perda RTRW tahun 2010 tidak memuat adanya kawasan pertambangan. Artinya seluruh kegiatan pertambangan bahan batuan di Kota Palu dianggap melakukan pelanggaran Perda RTRW.

Sementara dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RTRW 2019-2040, tidak memuat secara khusus adanya kawasan pertambangan bahan batuan di Kelurahan Loli dan Watusampu. Yang ada hanya sebatas pertambangan galian C di wilayah sungai.

Ketua Pansus Ranperda RTRW DPRD Palu H Nanang mengatakan kawasan pertambangan di Kota Palu tetap dimasukkan. Pertimbangan mengakomodasi kawasan

pertambangan dalam draf Ranperda RTRW, berdasarkan permintaan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional sebab kawasan pertambangan telah terakomodasi dalam Rencana Detail Tata Ruang RDTR.

Sementara anggota Ppansus Ranperda RTRW DPRD Kota Palu M. Syarif mengatakan ada pertimbangan lain yang menjadi dasar mengakomodasi kawasan pertambangan: karena saat ini seluruh kegiatan pertambangan telah mengantongi izin. Kegiatan pertambangan juga sudah terjadi puluhan tahun secara luas dan melibatkan banyak masyarakat.

“Ini soal izin yang dikeluarkan. Kesalahan ini sudah ada sejak puluhan tahun, bahkan hingga izin lingkungan (AMDAL) telah dikeluarkan untuk kegiatan pertambangan ini. Pansus RTRW bisa dianggap melakukan kesalahan jika tidak memasukkan kawasan pertambangan dalam Ranperda RTRW,” ujarnya.

Direktur WALHI Sulawesi Tengah (Sulteng) Sunardi Katili menduga ada kepentingan dalam meloloskan Rancangan Peraturan Daerah RTRW Kota Palu tahun 2019-2040 menjadi Perda.

Menurut dia, rancangan Perda RTRW perlu ditinjau kembali, apalagi dalam penyusunan, organisasi masyarakat sipil tidak pernah ikut dilibatkan oleh Pansus untuk memberikan pertimbangan.

“Begitu banyak temuan pelanggaran lingkungan di wilayah tambang poros Palu-Donggala, namun kami tidak pernah dilibatkan untuk memberikan pertimbangan maupun kajian hasil temuan kami selama ini. Justru wilayah yang paling banyak kami soroti diberi keleluasaan untuk melakukan eksploitasi, bahkan kawasan pertambangan masih diakomodir dalam Ranperda RTRW,” ujarnya.

Menurut Sunardi, pemerintah selama ini tidak transparan dalam pembahasan rancangan Perda RTRW karena menyelamatkan kepentingan pihak investor yang justru banyak melakukan pelanggaran lingkungan.

“Permintaan kami untuk mendapatkan draf rancangan Perda RTRW tidak pernah dipenuhi, padahal kami berniat untuk bisa memboboti isi draf tersebut berkaitan dengan hal-hal apa yang rancu terhadap wilayah tambang,” ujarnya.

Warga “Dipaksa” Menghirup Debu

Pagi itu Februari 2022, seorang perempuan terlihat sibuk menyiapkan selang air di depan rumahnya. Sementara jalanan mulai ramai dilalui oleh truk-truk pengangkut batuan milik beberapa perusahaan tambang galian C (batu dan pasir) poros Palu-Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

Momo (45), warga kelurahan Watusampu, kecamatan Ulujadi, Kota Palu setiap pagi disibukan dengan aktivitas menyiram badan jalan di depan rumahnya, agar debu tidak masuk ke rumah.

Aktivitas seperti ini bukan hanya dilakukan oleh Momo, namun beberapa warga juga melakukan hal yang sama. Bahkan menyiram badan jalan di depan rumah bukan hanya dilakukan pada pagi hari, namun dilakukan beberapa kali dalam satu hari.

Sudah puluhan tahun, Momo dan warga di kelurahan Watusampu “dipaksa” menghirup debu yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang galian C di jalan poros Palu-Donggala. Setiap hari, kepulan debu tampak pekat menyelimuti jalur poros Palu ke arah kabupaten Donggala. Tak sedikit warga yang mengeluh sesak nafas, hingga batuk darah.

Momo bercerita, setiap jam, warga harus menyapu lantai rumah akibat tumpukan debu yang cukup tebal. Belum lagi, warga setiap hari harus menyiram jalan dan menutup pintu serta jendela agar debu tidak masuk ke dalam rumah mereka. Akibatnya, di dalam rumah lembab dan banyak kutu yang hidup. Selain Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), penyakit lain yang muncul adalah gatal-gatal.

Banyak warga merasa terganggu karena debu beterbangan ke permukiman. Ini semua akibat aktivitas tambang yang berlangsung setiap hari sejak pukul 06.00-18.00 Wita.

Bahkan, sejumlah ibu-ibu yang tinggal di sekitar tambang pernah mendatangi lokasi tambang untuk melakukan protes karena debu yang mengganggu warga, selain itu menyebabkan sesak napas dan penyakit ISPA hingga batuk darah.

Jadi, perusahaan-perusahaan tambang itu tidak hanya mendapatkan keistimewaan dari pemerintah daerah terkait jaminan reklamasi dan legalisasi kawasan pertambangan, tapi juga “dibiarkan” merusak kesehatan penduduk sekitar melalui debu yang bertebaran setiap hari.

Naskah ini pertama kali terbit di Harian Mercusuar, 11 Mei 2022.



Helmy Jatmika

Sultengraya.com

Liputan investigasi ini adalah proyek pertama buat saya selama delapan tahun menjadi jurnalis. Banyak tantangan yang saya alami, terutama akses jalan ke lokasi tambang yang cukup riskan didukung lagi cuaca ekstrim di Kota Palu, kadang hujan kadang panas sekali. Akses jalan ke lokasi tambang Poboya bagi seorang perempuan sangat menakutkan apalagi di sepanjang jalan banyak tromol dan jalannya berbatu-batu.

Akal-akalan Perusahaan Bakrie Merusak Bumi Tadulako

Helmy Jatmika



Jalan operasional PT CPM di Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. FOTO: HELMY JATMIKA

SULTENG RAYA - Gedung PT Citra Palu Minerals (CPM) bercat warna kuning yang terletak di Jalan Kapusaragja KM 4 Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah, berdiri pada lahan seluas 12.000 hektare, tanpa mengantongi izin Pemerintah Sulawesi Tengah (Sulteng).

Bangunan itu menjadi perkantoran, sarana prasarana, dan tempat menginap karyawan. Karyawan yang berasal dari luar Sulteng dan untuk posisi jabatan tertentu mendapat fasilitas penginapan karyawan di mess tersebut.

Menampung hingga 100 karyawan, gedung yang berdiri sejak 2017 itu melanggar Revisi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020. Semula, Pemerintah Sulawesi Tengah menyetujui izin konstruksi dan produksi PT. Bumi Resources Minerals, Tbk (BMRs) melalui anak perusahaannya PT. Citra Palu Minerals, PT. Gorontalo Minerals pada November 2017. Perusahaan itu mulai beroperasi di lahan konsesi tambang seluas 85.180 ha di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.

Belakangan, perusahaan itu menabrak aturan. Taman hutan raya seluas 18.691 ha di kawasan itu tiba-tiba berubah fungsi menjadi hutan produksi pada 2020. “Area konsensi CPM tidak semua berada pada satu kawasan hutan produksi, melainkan merembet hingga perkebunan warga setempat,” kata Kepala Seksi Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Kota Palu, Ahmad Haryadi kepada Sulteng Raya pada akhir Maret 2022 melalui sambungan telepon selulernya.

Perusahaan milik grup Bakrie itu sedang menyiapkan pengolahan kandungan emas yang tertimbun dalam bumi Tadulako dengan kontrak karya selama 30 tahun. Mengutip www.cnbcindonesia.com pada awal Februari 2022, terdapat 4,6 juta ton cadangan bijih, dengan kadar emas 1,19 g/t Au di blok Poboya, Palu, Sulawesi Tengah.

BRMS melalui anak usaha PT Gorontalo Minerals dan PT Citra Palu Minerals akan berekspansi dengan membangun pabrik pengolahan bijih emas setelah mendapatkan dana *rights issue* atau peningkatan modal senilai Rp1,65 triliun.

Padahal, revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2020 dan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja mengatur perusahaan tersebut wajib memenuhi persyaratan izin mendirikan bangunan atau IMB sebelum beroperasi. “Sekarang masih proses pengajuan izin,” kata Kepala Humas PT CPM, Amran Amier pada Jumat 1 April 2022 melalui pesan singkat.

Hasil temuan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulteng pada 2019 menunjukkan adanya kandungan limbah bahan beracun dan berbahaya atau B3 yang berdampak bagi lingkungan sekitar. Limbah itu mengancam keberadaan hutan sebagai penopang hidup warga Poboya.

Berdasarkan temuan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) dan Walhi Sulteng pada 2017, ada banyak truk pengangkut material tambang di bawah kendali salah satu kontraktor tambang PT CPM dan bersama empat perusahaan sub kontraktor lainnya.

Mereka terlibat dalam rantai operasi penambangan dan memasok material untuk aktivitas pertambangan ilegal dan kolam perendaman yang menggunakan merkuri dan sianida di Poboya. Kandungan itulah yang diduga sebagai limbah pembuangan rendaman merkuri yang mengalir ke sungai-sungai hingga ke teluk Palu. Teluk yang tercemar merkuri dan sianida tersebut menjadi lokasi memancing nelayan.

Staf Humas Departemen Eksternal PT CPM Chandra membantah perusahaannya mencemari teluk. Dia menyebutkan perusahaannya telah mengolah limbah B3. Limbah buangan produksi pengolahan biji emas itu dipadatkan kemudian disaring kembali dan melalui proses pengolahan. “Selanjutnya air yang dilepas ke lingkungan memiliki derajat keasaman atau *power of hydrogen* netral dan sudah tidak berbahaya untuk kesehatan manusia maupun lingkungan,” kata Chandra.

Eksekutif Daerah Walhi Sulteng Willianita Selviana pernah merilis dampak penambangan pada 2011 yang menyebabkan penambang meninggal karena tidak memiliki standar keselamatan saat bekerja.

Sejak terbitnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT CPM, setidaknya puluhan warga menjadi korban di area tambang Poboya karena perebutan lahan tambang, tertimbun

material tambang, dan korban gempa bumi. Sejak beroperasi pada 2010, tambang rakyat ilegal di area konsesi PT CPM menyebabkan 12 korban tewas di kawasan tersebut.

Delapan tewas akibat tertimbun tanah longsor dan gangguan pernafasan di lubang tambang. Ada juga puluhan penambang yang tewas akibat saling bacok dan tertimbun reruntuhan tanah saat gempa bumi tahun 2018.

Pasca peristiwa meninggalnya para penambang, aktivitas penambangan terus berlangsung. Ada banyak truk pengangkut material yang bolak-balik masuk di area penambangan. Di sepanjang jalan menuju kantor PT CPM terlihat puluhan tromol (satu set mesin pengolahan material kandungan emas).

Ada juga palang yang dipasang menuju area pertambangan dan penarikan karcis kepada pengendara yang memuat material di area tambang. Jalanan di kawasan itu terlihat berbatu-batu serta penuh debu yang mengganggu pernapasan orang yang melewati jalan itu.

Cerita Keluarga Korban

Mega (40), warga Kelurahan Poboya mengisahkan keluarganya yang tewas tertimbun material reruntuhan tanah saat menambang pada 2018. Saat gempa 7,3 Skala Richter atau SR mengguncang Palu dan sekitarnya, Jd 45 tahun, kakak Mega yang berada di bawah tanah area penambangan untuk mengambil material tanah. Ia tewas seketika tertimbun reruntuhan tanah.


Mega bercerita kakaknya menggali material di dalam lubang tambang sehari sebelum gempa mengguncang kawasan itu. Jd mulai menambang pada pertengahan 2017 untuk menafkahi keluarganya.

Mega adalah seorang janda yang mempunyai anak berusia tujuh tahun. Anak Mega kini mengenyam pendidikan sekolah menengah pertama. Pekerjaan menambang emas menopang hidup keluarga Mega. Dari kakaknya itulah, keluarganya terbantu.

Mega tidak tahu lokasi persis di mana lubang material yang dikerjakan kakaknya. Saat itu kakaknya naik ke area tambang berboncengan dengan temannya, menggali emas dalam satu lubang tanpa membawa ransel.

Ia menyebutkan, penghasilan jadi dari hasil menambang berkisar Rp 3-4 juta per dua pekan dan seringkali lebih jika material yang didapatkan kadar emasnya lebih tinggi.

Pendapatan yang menggiurkan itu tak sesuai dengan standar keselamatan kerja. Jd bekerja tanpa dilengkapi dengan alat pelindung diri. Berdasarkan pada standar keselamatan kerja untuk perusahaan tambang yakni setidaknya harus memiliki lima belas (15) alat pelindung diri (APD. Namun Jd hanya punya helm, sepatu, dan lampu kepala.



Mega berharap korban tambang tidak semakin bertambah. Dia menyarankan agar penambang yang menghasilkan banyak uang dari jerih tambang Poboya segera berhenti dan menggunakan duitnya untuk modal usaha.

Chandra, Eksternal Departemen PT CPM mengklaim penambang yang tewas itu merupakan penambang liar. Dia menyebutkan perusahaannya telah mengingatkan warga agar tidak menambang. "PT CPM tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi kepada penambang liar terutama saat bencana alam lalu dan saat itu PT CPM menghentikan aktivitas penambang untuk sementara," kata Chandra.

Naskah ini pertama kali terbit di Sultengraya.com, 18 Mei 2022.



La Ode Risman Hermawan

Kendariinfo.com

Saya La Ode Risman Hermawan. Saya jurnalis di media online [Kendariinfo.com](https://www.kendariinfo.com) yang berbasis di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra). Saya juga adalah alumni Jurusan Jurnalistik Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari.

Isu liputan investigasi korupsi lingkungan dan sumber daya alam menjadi relevan di tengah gempuran pertambangan dan perkebunan dalam skala besar, khususnya di daerah saya di Sultra. Banyak terjadi praktik-praktik korupsi lingkungan dan SDA di Sultra, yang selalunya melibatkan pejabat pemerintahan dan para pengusaha.

Menjadi peserta fellowship Liputan Investigasi Korupsi Lingkungan dan SDA adalah salah satu pengalaman berharga. Banyak ilmu, pengetahuan, dan pengalaman baru di bidang investigasi yang diperoleh dari mentor maupun pemateri saat pelatihan sebelum melakukan liputan.

Terima kasih kepada AJI Indonesia dan Kemitraan, para mentor, serta pemateri. Senang bisa mendapat kesempatan ini.

Tambang Pasir Nambo: Dilema Penegakan RTRW dan Pendapatan Pajak

La Ode Risman Hermawan



Truk mengangkut pasir dari tempat galian menuju penampungan sekaligus lokasi produksi Kelompok Usaha Bersama (KUB) Asri Perkasa di Kelurahan Nambo, Kota Kendari, 7 April 2022.

Foto: La Ode Risman Hermawan/Kendariinfo.

Kendari - Papan larangan aktivitas pertambangan pasir kuarsa di Kelurahan Nambo masih tampak di sisi pos pintu masuk kawasan. Sebagian tiangnya tertimbun tanah material jalan tambang. Hingga Kamis, 12 Mei 2022, plang masih berdiri kokoh di tempat pertama kali ditancapkan.

Papan larangan tersebut dipasang saat kali kedua Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari menyegel tambang pasir Nambo. Waktu itu, Senin, 16 Agustus 2021, Lorong Tani mendadak dipadati kendaraan dinas dengan pelat merah. Iring-iringan terhenti di depan penampungan sekaligus lokasi produksi tambang pasir atau galian C Nambo.

Sejumlah laki-laki berpakaian seragam warna cokelat turun dari mobil dengan membawa plang bertulis, "Pemerintah Kota Kendari". Di bawah tulisan tersebut, ada

lagi kalimat, "Pemberitahuan untuk tidak melakukan pengolahan pasir sebelum mendapat izin pemanfaatan ruang".

Pemasangan plang bertujuan agar para pekerja tidak lagi melakukan aktivitas sampai batas waktu yang belum ditentukan. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari, Nahwa Umar, yang memimpin langsung penyegelan. "Atas arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga kami langsung turun ke lapangan," kata Nahwa.

Alasan penyegelan yang paling santer diucapkan Pemkot Kendari adalah pihak perusahaan tidak memberi pemasukan bagi daerah melalui pajak. "Kami tidak bisa pungut retribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga hanya menjadi penonton," ujar Wali Kota Sulkarnain Kadir, saat menghadiri kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) pada 1 Desember 2021 di Kendari.

Namun keterangan berbeda datang dari Asrifin, Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Asri Perkasa, pengelola tambang pasir di Kelurahan Nambo.

"Kenapa lagi soal Tambang Pasir Nambo?" kata Asrifin, saat ditemui pada Kamis, 12 Mei 2022, sekitar pukul 10.00 WITA. Wajahnya tak ramah. Nada suaranya meninggi sembari bertanya "Kamu dari mana?"

Waktu itu, Asrifin sedang duduk di teras Rumah Makan dan Warkop Mini Ketapang, Jalan Langgai, Kelurahan Nambo bersama salah serorang tamunya. Tempat itu sekaligus kediaman Asrifin.

Dia awalnya enggan berkomentar banyak terkait tambang pasir milik KUB Asri Perkasa. Dia meminta agar persoalan tersebut ditanyakan langsung ke Pemkot Kendari. "Ke sana saja. Jangan sampai saya salah bicara," ujar Asrifin. Kalimat itu pun berkali-kali dilontarkan.

Namun saat ditanya soal legalitas KUB Asri Perkasa, Asrifin langsung merespons dengan mengatakan seluruh izin telah terbit dan pajaknya selalu dibayar. "Pajak penjualan, pajak penghasilan, semua pajak kami bayar, Pak. Masuk ke kas daerah lagi," katanya.

Dia pun mau menunjukkan salah satu bukti pembayaran pajaknya ke Pemkot Kendari yang tersimpan di telepon genggamnya. Pembayaran yang diperlihatkan adalah Pajak Mineral Bukan Logam senilai Rp 15 juta. "Pajak Mineral Bukan Logam. Nomor rekeningnya jelas, Pak," kata Asrifin sambil menunjukkan bukti pembayaran tersebut.

Selain itu, Asrifin juga menunjukkan surat Keterangan Rencana Kota (K RK) dan peta kawasan KUB Asri Perkasa yang diterbitkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kendari. Dokumen itu lengkap dengan dibubuhi tanda tangan Kepala Bidang (Kabid) Tata Ruang PUPR Kota Kendari, Seko Kaimuddin Haris.

"Ini K RK-nya sudah ada. Sudah lengkap. Ini petanya dari pemerintah. Bukan saya yang bikin ini, pak. Stempelnya dari pemerintah kota," kata Asrifin.

Menurut Asrifin, dokumen tersebut juga menjadi pegangan mereka untuk terus melakukan aktivitas pertambangan meski telah dua kali disegel Pemkot Kendari. "Sudah turun (menyegel). Mereka bilang bahwa tidak bayar pajak, ternyata bayar. Kami, Pak, kalau tidak bayar pajak, tongkang kami tidak bisa berangkat," ujarnya.

Silang Pendapat Penegakan RTRW

Di sisi lain, aktivitas penambangan pasir kuarsa di Kelurahan Nambo yang dilakukan terus-menerus menunjukkan lemahnya Pemkot Kendari menegakkan aturannya sendiri. Pemerintah daerah juga tidak benar-benar serius mengatasi masalah yang timbul setelah adanya pertambangan pasir dalam skala besar tersebut.

Ketidaksiuran Pemkot Kendari terlihat setelah adanya laporan fiktif kepada pihak kepolisian terkait aktivitas ilegal tambang pasir Nambo. Tidak ada surat laporan dan pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan dari kepolisian, seperti kasus-kasus kriminal lainnya.

Polda Sultra tercatat hanya menerima laporan dari Muhammad Alkirab, pengurus Aliansi Masyarakat Sultra yang menolak keberadaan tambang pasir Nambo pada 3 Oktober 2021 lalu. Kepala Bidang Humas Polda Sultra Komisaris Besar Polisi Ferry Walintukan mengatakan, perkembangan kasus tersebut saat ini masih dalam proses penyelidikan.

"Ada beberapa saksi yang dipanggil juga belum hadir. Setelah itu semua rampung akan dilakukan gelar perkara, apakah kasusnya dapat ditingkatkan ke penyidikan atau tidak," katanya melalui pesan WhatsApp, Selasa 22 Maret 2022.

Padahal, menurut Sekda Kota Kendari Nahwa Umar, laporan ke polisi dilayangkan setelah menyegel lokasi pengolahan pasir Nambo. Nahwa yang waktu itu memimpin langsung penyegelan memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kendari segera melapor ke polisi.

"Itu perintah saya. Setelah kami *police line* dan pasang plang, saya perintahkan lapor. Coba cek ke Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) apakah di Polda Sultra atau di Polresta Kendari dilaporkan," ujar Nahwa, Jumat 22 April 2020.

Tambang pasir Nambo yang dilaporkan ke polisi pun menjadi "senjata" Pemkot Kendari untuk menjawab tuntutan Aliansi Pemuda Pemerhati Lingkungan (AP2L) Sultra pada 10 Januari 2022 lalu. Waktu itu, AP2L Sultra berunjuk rasa, menyoal pertambangan pasir yang mencemari Pantai Nambo dan tidak memberi pemasukan bagi daerah melalui pajak.

"Sekarang ini sudah penanganannya Mabes Polri. Kami, pemerintah kota sama sekali tidak punya kewenangan. Jadi tahapannya sudah berjalan sejak dikeluarkannya surat teguran," kata Nahwa saat menerima kedatangan AP2L Sultra di ruang rapat Sekda Kota Kendari.

Namun keterangan berbeda disampaikan Kabid Tata Ruang PUPR Kota Kendari, Seko Kaimuddin Haris. Seko yang ditemui di halaman Kantor Dinas PUPR Kota Kendari, Kamis 28 April 2022 lalu, mengaku tidak tahu terkait aktivitas tambang pasir Nambo yang dilapor ke polisi.

Bahkan, dia mengatakan, tambang pasir tidak melanggar Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kendari 2010-2030. Menurut Seko, yang perlu dilakukan pengelola tambang pasir adalah segera mengurus izin. Dengan izin tersebut, perusahaan dapat meminimalisir dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan dengan pengawasan yang akan dilakukan pemerintah.

"Saya kurang tahu laporan ke polisi itu soal apa. Dalam pemahaman kami, itu (tambang pasir) dikelola manual. Jadi tidak ada yang melanggar. Itu hanya karena tidak ada izinnya, jadi kita suruh urus," kata Seko.

Di samping laporan fiktif ke polisi, Pemkot Kendari juga tumpang tindih menjelaskan legalitas tambang pasir Nambo. Tidak jelas nama perusahaan tambang pasir tersebut. Bahkan warga di sekitar tambang ikut kebingungan, karena perusahaan telah berkali-kali ganti nama. Namun dari data terakhir, namanya kini, Kelompok Usaha Bersama (KUB) Asri Perkasa.

KUB Asri Perkasa yang diketuai Asrifin, begitu leluasa melakukan aktivitas, mulai dari pengerukan, pengolahan, hingga pengiriman pasir melalui beberapa pelabuhan di Kendari. Ada tiga pelabuhan utama yang sering digunakan KUB Asri Perkasa untuk mengirim pasir, yakni di Pelabuhan PT Tiara Abadi Sentosa (TAS), Pelabuhan Nusantara Kendari, dan Pelabuhan Pangkalan Perahu.

Humas PT TAS, Hendra Ella menyebut setiap orang atau badan usaha yang melakukan pengiriman pasir melalui pelabuhan wajib memiliki bukti pembayaran pajak maupun retribusi kepada pemerintah sebagai legalitas. PT TAS pun sebagai penyedia layanan jasa pelabuhan saat menerima permintaan pengapalan KUB Asri Perkasa menerapkan hal yang sama.

Menurut Hendra, aktivitas tambang pasir Nambo yang begitu intens pasti diketahui Pemkot Kendari. Sebab, jika pemerintah bersikeras untuk menyetop seluruh aktivitas tambang pasir Nambo, tidak akan ada proses produksi hingga pengiriman pasir ke luar Kendari.

"Bukan cuma di sini pengapalan, tapi di Pelabuhan Pangkalan Perahu dan Pelabuhan Nusantara. Itu tempat terbuka. Berarti dalam hal ini, dia bekerja legal, karena sepengetahuan Pemkot Kendari" kata Hendra, Rabu 30 Maret 2022.

Aktivitas Tambang Pasir Nambo hingga Disegel Pemkot Kendari



Para sopir truk beristirahat di pos jaga lokasi penampungan pasir KUB Asri Perkasa di Kelurahan Nambo, Kota Kendari, 7 April 2022. Foto: La Ode Risman Hermawan/Kendariinfo.

Puluhan sopir truk memacu kendaraannya menuju Bukit Kampung Lemo, lokasi penggalian pasir kuarsa di Lorong Tani, Kelurahan Nambo, Kecamatan Nambo, Kota Kendari. Para sopir bertugas mengangkut hasil galian secara bergiliran menuju penampungan sekaligus tempat pengolahan pasir milik KUB Asri Perkasa yang sebelumnya bernama CV Echal dan PT Nusantara Ekonomi Terutama (NET).

Pagi itu, Rabu, 23 Februari 2022, Bukit Kampung Lemo tampak lebih sibuk ketimbang hari biasa. Lokasi ini sedikit tertutup karena berada di dalam kawasan hutan yang berjarak sekitar satu kilometer dari Pantai Nambo.

Jika dilihat dari bawah Bukit Kampung Lemo, maka di lokasi galian pasir seperti tidak ada aktivitas. Namun dari luar dan dalam kondisinya berbeda. Tanah di atas bukit banyak dikeruk menggunakan alat berat.

Pemandangan di atas bukit pun hanya ada beberapa tumpukan pasir yang masih bercampur tanah dengan kondisi tandus dan gersang. Tumbuhan yang hidup di atas bukit bekas galian hanya ilalang dan beberapa pohon kelapa.

Tumpukan tanah bercampur pasir itu akan diangkat menggunakan buldoser lalu dipindahkan ke atas truk. Aktivitas pengerukan pasir pada Februari 2022 sedikit padat karena ada permintaan pasir dalam skala besar dari Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng).

Tak kurang dari 12 ton pasir-pasir dari Nambo dikirim ke Morowali. Bahkan para karyawan harus bekerja lembur hingga pukul 12.00 WITA untuk mencapai target

permintaan pasir. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Kendari mencatat ada empat kali pengapalan pasir dari Kendari menuju Morowali pada bulan tersebut.

"Untuk Februari 2022 itu empat kali pengapalan tujuan Morowali. Terakhir itu empat hari yang lalu," ujar Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan, dan Patroli KSOP Kelas II Kendari, Heri Wiyanto, Kamis 17 Maret 2022.

Sementara, di lokasi penampungan sekaligus tempat produksi hari itu juga tak kalah sibuk. Suara bising knalpot bulldoser beradu riuh dengan mesin penyaring pasir. Bulldozer tampak memindahkan tumpukan pasir yang baru saja dibawa puluhan truk lalu mendekatkannya ke mesin penyaring.

Tanah yang masih bercampur pasir dan kasar kemudian dihaluskan dengan mesin penyaring. Untuk mendapatkan hasil yang bersih, pasir-pasir lalu dicuci menggunakan air yang bersumber dari Kali Lemo, tepat di sisi mesin penyaring. Air cucian pasir kemudian dialirkan kembali ke kali yang bermuara di Pantai Nambo.

Sebenarnya aktivitas pengolahan pasir di Kecamatan Nambo telah berlangsung sejak lama. Ada empat lokasi pengolahan pasir yang awalnya dikelola manual oleh masyarakat setempat tanpa menggunakan alat berat. Masing-masing berada di Kelurahan Nambo dan Kelurahan Petoaha. Bahkan di Kelurahan Petoaha, pengolahan pasir telah dilakukan sejak 26 tahun silam.

Sistem kerja manual mulai berubah setelah Mr. Hao Seki, Warga Negara Asing (WNA) asal Cina mengakuisisi salah satu pengolahan pasir di Kelurahan Nambo pada 2019 yang kemudian diberi nama KUB Asri Perkasa. Tapi informasi terkait kepemilikan saham Mr. Hao Seki di KUB Asri Perkasa dibantah langsung Asrifin. "Saya pemainnya. Cina di Morosi, pak," katanya.

Jika dulu pekerja menggunakan pacul untuk menggali pasir, maka kini berganti eskavator. Pekerja yang awalnya menaikkan pasir ke atas truk dengan sekopang, kini menggunakan bulldoser.

Seiring berjalannya waktu, tiga lokasi pengolahan pasir lainnya mulai dimonopoli KUB Asri Perkasa. Tiga lokasi pengolahan pasir tersebut akhirnya menyetorkan pasir mereka dengan tanggungan biaya operasional dan jangkauan pasar yang lebih luas, seperti penunjang infrastruktur PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Kabupaten Morowali dan PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) di Kabupaten Konawe.

"Pasir dikirim lewat kapal. Saya sering ke dalam (lokasi pengolahan pasir) dan dengar cerita dari karyawannya," kata Ode, warga yang tinggal tepat di depan lokasi produksi KUB Asri Perkasa.

Namun KUB Asri Perkasa tak puas hanya menampung tiga lokasi pengolahan pasir. Mereka juga mengeruk potensi pasir di Bukit Kampung Lemo. Di tahun pertama

produksi, pihak perusahaan membeli pasir seharga Rp 30 ribu untuk setiap rit truk atau sekitar delapan meter kubik.

Uang Rp 30 ribu akan dibayarkan pihak perusahaan kepada pemilik lahan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Perjanjian itu kemudian disebut sistem kontrak. Lokasi produksi pasir juga disewa KUB Asri Perkasa kepada pemilik lahan. Harganya sewanya bahkan Rp 80 juta sampai 120 juta.

Di tahun pertama beroperasi atau pada 2019, perusahaan menyewa lahan penampungan pasir senilai Rp 80 juta. Di tahun berikutnya, harga sewa naik menjadi Rp 100 juta. Pada tahun ketiga, harganya naik lagi sebesar Rp 20 juta atau menjadi Rp 120 juta per tahun.

"Pemilik lahan (lokasi pengolahan pasir) ini orang Muna, tapi tidak tinggal di sini," ujar Ode.

Salah satu kelemahan sistem kontrak ini adalah, jika potensi pasir telah habis, pihak perusahaan boleh meninggalkan lahan begitu saja tanpa adanya penghijauan kembali atau reklamasi di lokasi galian. Padahal reklamasi pada bekas galian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

Di samping kelemahan sistem kontrak, Sekretaris Dinas ESDM Sultra, Ridwan Botji, menyebut pihaknya tidak pernah mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Karena tidak memiliki IUP, tambang pasir kemudian bersembunyi di balik KUB yang dikelola masyarakat setempat.

"Sampai adanya aturan baru (UU Nomor 3 Tahun 2020), Dinas ESDM tidak pernah mengeluarkan izin di Nambo," kata Ridwan, Rabu 23 Maret 2022.

Dalam kesepakatan pengelolaan KUB dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemkot Kendari, pekerja harus mengolah pasir menggunakan peralatan sederhana tanpa dibantu alat berat, seperti buldozer dan ekskavator.

"Jika kita berbicara IUP, berarti itu menyalahi aturan. Makanya, ketika hari ini ada PT di sana, berarti itu PT hanya dijadikan sebagai alat kerja sama untuk pengiriman pasir ke PT IMIP dan PT VDNI," kata Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari La Ode Muhammad Rajab Jinik, Senin 21 Februari 2022.

Dengan alasan tersebut, DPRD lalu merekomendasikan Pemkot Kendari untuk menyegel lokasi pengolahan pasir Nambo. Pada 13 Juli 2021, Nahwa Umar bersama personel Polisi Pamong Praja turun langsung untuk menghentikan seluruh aktivitas pekerja dan memasang garis polisi di sekitar lokasi produksi pasir. Bahkan mesin penyaring ikut disegel. Sebulan berselang, atau pada 13 Agustus 2021, Pemkot Kendari kembali memasang papan peringatan tepat di sisi pintu masuk lokasi produksi pengolahan pasir.

Inti dari peringatan itu adalah pihak perusahaan tidak boleh melakukan pengolahan pasir sebelum mendapat izin pemanfaatan ruang. Alasan penyegelan disampaikan dalam papan peringatan tersebut.

Alasan Pemkot Kendari menyegel lokasi pengolahan pasir karena perusahaan mengabaikan teguran yang dilayangkan sebelum penyegelan, tidak mengantongi izin, menggunakan alat berat yang tidak diperbolehkan dalam kesepakatan KUB, dan mencemari lingkungan.

Selain itu, mereka tidak menyumbang pendapatan bagi daerah melalui pajak, serta melanggar Pasal 31 huruf d, Pasal 42 huruf c, Pasal 91 ayat 1, dan Pasal 100 huruf a RTRW Kota Kendari. Sebab dalam RTRW, Kota Kendari tidak memiliki kawasan pertambangan atau galian C.

"Penyegelan dilakukan karena menyalahi RTRW Kota Kendari, karena memang tidak ada kawasan pertambangan di sana," kata Rajab.



Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir berbincang dengan Ketua KPK Firli Bahuri pada kegiatan Hakordia di Kendari, 1 Desember 2021. Foto: Yusrin Ramadhan/Kendariinfo.

Puncaknya, Pemkot Kendari melalui Wali Kota Sulkarnain Kadir mengadu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aduan itu disampaikan Sulkarnain kepada Ketua KPK, Firli Bahuri saat menghadiri kegiatan Hakordia pada 1 Desember 2021 di Kendari.

"Memang harus ada langkah tegas, karena RTRW tidak ada kawasan pertambangan, tapi faktanya ada," ujar Sulkarnain.

Pantai Nambo dan Warga Jadi Korban Tambang Pasir

Kawasan Pantai Nambo lengang. Sore itu, Rabu, 30 Maret 2022, hanya ada beberapa pengunjung di Pantai Nambo. Tak ada pengunjung yang menceburkan diri ke laut. Gazebo di sepanjang pantai juga kosong. "Lagi sepi sekarang," kata Mama Obit, salah seorang penjaga gazebo di Pantai Nambo.

Dinas Pariwisata Kota Kendari memang mencatat ada penurunan jumlah pengunjung Pantai Nambo tahun 2020, 2021, dan awal 2022. Kepala Bidang Destinasi, Laode Marfin menyebut, Pandemi Covid-19 menjadi penyebabnya. "Sekarang COVID-19 sudah mulai teratasi, jadi mungkin akan kembali meningkat," kata Marfin saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa 15 Maret 2022.

Tapi COVID-19 bukan satu-satunya alasan penurunan jumlah wisatawan di Pantai Nambo. Ada kekhawatiran pengunjung atas kualitas air Pantai Nambo akibat buangan pencucian tambang pasir. Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pantai Nambo, Alimin (52) mengatakan, sektor yang paling dirugikan dari tambang pasir adalah pariwisata, baik itu pengunjung maupun warga yang sehari-hari bekerja di sana.

"Sampai sekarang (beroperasi). Pengunjung mau turun mandi, kuning air laut, bahkan ada yang gatal-gatal," kata Alimin, Sabtu 6 November 2021.

Agar sedikit meminimalisasi dampak pencemaran terhadap pengunjung Pantai Nambo, Alimin dan anggotanya sempat meminta para pekerja tambang pasir untuk tidak beraktivitas di akhir pekan. Sebab pada hari Sabtu dan Minggu, Pantai Nambo ramai dikunjungi wisatawan. Tapi permintaan itu tampaknya tidak diindahkan.

"Pernah mengeluh ke perusahaan, tapi kita ini mau berbuat dengan apa, karena di situ ada campur tangan pemerintah. Kita ini masyarakat biasa, kalau pemerintah bilang A, ya A," ujar Alimin.

Minggu, 17 Oktober 2021, sejumlah warga juga sempat mendokumentasikan fenomena perubahan warna air laut di sepanjang Pantai Nambo. Perubahan warna tersebut setelah para pekerja galian C mencuci pasir pada Sabtu malam.

"Ini dampak hasil pencucian pasir di galian C. Airnya keruh lagi," kata Jaya, warga Kelurahan Nambo, sambil mendekatkan kamera *handphone*-nya ke arah pantai.

Sementara itu, Manajer Advokasi WALHI Sultra, Hermafito menemukan pendangkalan di muara Kali Lemo sekitar Pantai Nambo mencapai 45 sentimeter. Kali dengan lebar sekitar satu meter itu menjadi lokasi pembuangan utama bekas cucian pasir. Hermafito yang mendampingi masyarakat Nambo terkait penolakan galian C menyebut, material sedimen di sekitar Pantai Nambo berupa tanah bercampur pasir.

"Berdasarkan pengamatan saya bersama warga di sana, pendangkalan muara sungai di sekitar Pantai Nambo sudah mencapai 45 cm," kata Hermafito saat ditemui di Sekretariat Walhi Sultra, Jumat 11 Maret 2022.

Pendangkalan sendiri menyebabkan kematian organisme laut, hilangnya habitat biota laut, menurunnya tangkapan nelayan, perubahan kekeruhan, dan kedalaman air. Bagi nelayan, hal ini membuat mereka harus melaut lebih jauh dengan biaya operasional yang lebih mahal, karena tangkapan di pesisir sudah tidak memungkinkan.

“Dampak dari pendangkalan inilah yang akhirnya menjadi masalah nelayan dan warga yang sehari-hari bekerja di Pantai Nambo,” ujar Hermafito.

Masalah bagi warga yang sehari-hari bekerja di sekitar kawasan wisata adalah menurunnya pengunjung akibat kekhawatiran kualitas air laut Pantai Nambo. Belum lagi persoalan Pandemi Covid-19 yang memaksa tempat wisata ditutup. Pada akhirnya mereka terpaksa mencari pekerjaan sampingan sebagai tambahan pemasukan.

“Ada keluhan dari masyarakat, apalagi kalau yang kulitnya sensitif, kadang gatal-gatal,” ujarnya.

Pengolahan pasir Nambo juga tidak hanya berdampak pada nelayan, warga yang bekerja di kawasan wisata, dan pengunjung. Masyarakat yang tinggal di sekitar galian C turut terkena imbasnya. Tanah bekas galian pasir mengalir ke lahan-lahan pertanian warga ketika turun hujan. Hal inilah yang menyebabkan tanah pertanian mereka menjadi tandus.

Hermafito menyatakan jalan menuju perkampungan juga rusak akibat tingginya lalu lintas kendaraan di tambang pasir. “Apalagi sudah hujan, bahkan ibu-ibu sering terjatuh karena jalan yang rusak itu.”

Untuk melihat kualitas air Kali Lemo, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kota Kendari telah melakukan pengamatan di hulu dan hilirnya. Dari pantauan tersebut, beberapa parameter melebihi kelas 1 hingga 2 mutu air yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KELAS BAKU MUTU AIR NASIONAL

No	Kelas	Keterangan
1.	I	Air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan/atau peruntukkan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut
2	II	Air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanian, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut
3.	III	Air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi tanaman, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut
4.	IV	Air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanian dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kelas baku mutu air nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Desain: Hasmin Ladiga/Kendariinfo.

Parameter yang melebihi kelas 1 dan 2 mutu air Kali Lemo misalnya Biological Oxygen Demand (BOD) dan Chemical Oxygen Demand (COD). Di hulu, angka BOD-nya mencapai 10,80 miligram per liter dan di hilir naik menjadi 11,90 miligram per liter. Sedangkan COD di hulu mencapai 30,90 miligram per liter dan naik menjadi 32,10 miligram per liter di hilir Kali Lemo.

BOD yang mencapai 11,90 miligram per liter tentu melebihi kelas 1 dan 2 mutu air yang ditetapkan pemerintah. Mutu air seharusnya berada di angka 2 miligram per liter untuk kelas 1 dan 3 miligram per liter untuk kelas 2.

Untuk parameter COD yang mencapai 32,10 miligram per liter Kali Lemo juga melebihi batas kelas 1 dan 2 mutu air yang telah ditentukan. Seharusnya COD berada di angka 10 miligram per liter untuk kelas 1 dan 25 miligram per liter untuk kelas 2.

Dalam aturan tersebut, sebagian perizinan usaha tambang mineral dan batubara (minerba) dikembalikan ke daerah, yang sebelumnya semua diatur pemerintah pusat. Dengan aturan itu pula, izin dinilai bisa saja diterbitkan sekalipun aktivitas pertambangan tidak ada dalam RTRW Kota Kendari.

Akademisi Hukum Lingkungan Universitas Halu Oleo (UHO), Sahrina Safiuddin, menilai aktivitas yang berdampak pada lingkungan perlu mengantongi izin. Melalui perizinan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi perorangan atau korporasi untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan.

"Izin itu konsepnya pembolehan atas sesuatu yang dilarang. Jika berdampak pada lingkungan dan masyarakat sekitar, harusnya wajib izin," kata Sahrina, Senin 9 Mei 2022..

Tapi jika Pemkot Kendari kekeh untuk tidak memberi izin dengan alasan melanggar RTRW, ada beberapa catatan yang perlu dilakukan selain memberi teguran dan menyegel tambang pasir Nambo. Pemkot Kendari bisa memberi sanksi administrasi atau Paksaan Pemerintah (Bestuursdwang). Ketentuan Bestuursdwang pun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Jika penanggung jawab usaha tidak melaksanakan hal tersebut, Pemkot Kendari dapat menerapkan denda atas keterlambatan Paksaan Pemerintah yang ditentukan berdasarkan perhitungan persentase pelanggaran dikali nilai denda paling banyak. Denda atas keterlambatan tersebut merupakan penerimaan negara bukan pajak yang wajib disetorkan ke kas negara.


Selain denda, penanggung jawab usaha yang tidak melaksanakan Paksaan Pemerintah juga dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimal satu tahun dan denda Rp1 miliar. "Saya melihat layak diberikan sanksi administrasi atau Paksaan Pemerintah," ujar Sahrina.

Selain itu, lanjut Sahrina, ada dua asas untuk menilai aktivitas galian C yang tidak ada di dalam RTRW Kota Kendari, yakni kesesuaian dengan hukum (*rechtmatigheid*) dan kemanfaatan (*doelmatigheid*).

Jika mengacu pada asas *rechtmatigheid*, secara otomatis galian C di Kelurahan Nambo melanggar aturan. Sedangkan asas *doelmatigheid*, harus ada penilaian apakah tambang pasir Nambo bermanfaat atau justru merugikan masyarakat setempat.

"Sebenarnya RTRW juga disusun melalui studi kelayakan yang disesuaikan dengan daya tampung dan daya dukung. Kegiatannya pun harus sesuai daya tampung dan daya dukung itu sendiri. Jika sampai kegiatan melebihi daya tampung, itu perusakan. Sedangkan kalau melebihi daya dukung, itu pencemaran," ujarnya.

Naskah ini pertama kali terbit di Kendariinfo.com, 17 Mei 2022.



Tasmalinda

Suara.com

Diberi nama Tasmalinda oleh orang tua, penyuka jalan-jalan sejak kecil. Keinginannya sederhana, merekam yang ada sekaligus terjadi di sekelilingnya.

Penyuka liputan urban, lifestyle, kuliner, lingkungan dan budaya, Tasmalinda kini menjadi bagian dari Suara.com atau kanal regional, Suarasumsel.id.

Terimakasih atas kesempatan yang diberikan untuk mengulik konflik korupsi Sumber Daya Alam, sekaligus bertukar pikiran dengan para mentor. Sekali lagi, terima kasih kepada mentor.

Bertahun-tahun Berkonflik Sampai Dipungut Uang, Warga Suka Mukti Jadi Korban Mafia Tanah

Tasmalinda



Mbah Kunargo dan warga Suka Mukti Ogan Komering Ilir [Suara.com/Tasmalinda]

Mbah Kunargo dan puluhan warga Suka Mukti, kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan menjadi korban mafia tanah.

Malam makin larut pada 20 Maret 2020 lalu. Langkah kaki Mbah Kunargo menggebu saat akan menjemput sertifikat lahan yang diperjuangkan hampir dua puluh tahun terakhir. Pria berusia 82 tahun itu senang bukan kepalang.

Mimpinya memperjuangkan lahan yang sudah lama berkonflik dengan perusahaan kelapa sawit akhirnya terjawab. Saat itu, ia merasa kian lega meski harus melintasi jalan poros di Desa Suka Mukti, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan mendekati tengah malam.

Kala itu, dia pun sempat teringat pemberitaan pembagian sertifikat tanah oleh Presiden Jokowi pada warga. Kebijakan Jokowi yang diharapkan memberikan kepastian hukum pada petani.

“Senang saat itu, bentuk dan warna sertifikat juga sama seperti yang dibagikan Jokowi ke petani di televisi,” kenang Mbah Kunargo.

Pembagian sertifikat yang dialami Mbah Kunargo dan warga-warga lainnya memang agak ganjal. Dilaksanakan berlangsung hampir tengah malam. Situasi itu dimaklumi warga mengingat karena jarak desa yang cukup jauh dari Ibu Kota Kabupaten OKI, Kota Kayuagung.

“Warga sudah berkumpul termasuk Budiono, juga orang BPN dikenalkan dengan panggilan pak Luki,” terang Mbah Kunargo kepada Suara.com saat menemui di rumahnya, pada bulan Maret, lalu.

Budiono merupakan warga Desa Suka Mukti yang menjadi penghubung antara masyarakat dan perwakilan BPN dalam mengurus sertifikat tanah.

Di kepegangan sinaran lampu sorot, warga yang sudah berkumpul diminta bertandatangan. Bubuhan tanda tangan dilakukan pada beberapa lembar kertas, seolah menjadi transaksi serah terima sertifikat.

Setelah mengenang momen itu, Mbah Kunargo akhirnya membuka tabir setoran Rp10 juta agar mendapatkan sertifikat BPN.

Setelah lelah berkonflik lahan bertahun-tahun, bahkan berdemonstrasi berkali-kali selama hampir dua puluh tahun terakhir, Mbah Kunargo dan warga lain “terpaksa” menyetorkan uang Rp10 juta agar mendapat sertifikat tanah yang dia kelola.

Mbah Kunargo pun berjuang mengumpulkan uang Rp10 juta tersebut. Uang sebanyak itu dikumpulkan dengan rembuk pada istri dan anak. Meski tak gamblang menceritakan sumber uang Rp10 juta, namun pria empat anak ini berkesimpulan mengumpulkan uang sama halnya dengan perjuangannya selama ini.

Mbah Kunargo dan warga desa telah melewati perjalanan pahit memperjuangkan lahannya. Setelah demonstrasi berkali-kali ke kantor Bupati OKI dan DPRD OKI, tak juga bisa menggarap lahan tersebut.



Mbah Kunargo dan warga Suka Mukti di Ogan Komering Ilir [Suara.com/Tasmalinda]

Uang Rp10 juta yang diminta oleh perwakilan masyarakat, Budiono, diserahkan kepada pihak BPN sebagai syarat mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Besaran Rp10 juta ditetapkan oleh pihak BPN dengan nama program PTSL Mandiri.

Mbah Kunargo tidak sendiri, dia bersama 35 warga lainnya telah menyerahkan uang masing-masing Rp10 juta kepada Budiono dan perwakilan pihak BPN.

Kata Mbah Kunargo, baik Budiono dan perwakilan pihak BPN yang datang malam itu menjelaskan PTSL Mandiri ialah program pengurusan sertifikat yang dilakukan dengan jalur mandiri atau semacam pengusulan sertifikat sehingga pihak yang mengajukan diharuskan membayar biaya pengusulan.

“Tidak dijelaskan untuk apa-apa, Rp10 juta per sertifikasi PTSL,” kata Mbah yang menjadi peserta transmigrasi di desa tersebut sejak tahun 1981.

Belasan warga yang berkumpul di rumah Mbah Kunargo saat Suara.com berkunjung, juga mengungkap fakta yang sama.

Uang Rp10 juta tersebut dikumpulkan dalam satu kali transaksi untuk diserahkan pada perwakilan BPN.

“Warga hanya tanda tangan, tidak ada bukti serah terima yang kami terima. Uangnya diserahkan tunai, tidak melalui rekening khusus,” kata warga lainnya yang bernasib sama.

Warga ini pun mengakui jika pengusul program PTSL mandiri itu sebenarnya lebih dari 36 orang. Hanya saja, baru 36 warga ini yang mampu mengumpulkan uang Rp10 juta dalam waktu yang cepat.

“Sederhananya, kami ingin mengelola lahan tersebut kembali,” harap warga.

Pungutan sebesar yang disetorkan Mbah Kunargo dan 35 warga lainnya, jelas tidak sejalan dengan ketentuan pemerintah atas nama program PTSL.

Pada keputusan bersama tiga menteri, yakni Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi menyatakan, program PTSL tidak membebankan biaya pada pemilik lahan.

Keputusan bersama tiga menteri itu, tertuang pada peraturan tertanggal 22 Mei 2017 nomor 25/SKB/V/2017.

Pemilik lahan hanya dibebankan biaya persiapan, besaran biaya persiapan ditanggung masyarakat yang berada di zona Sumatera Selatan atau Sumsel hanya sebesar Rp200.000.

Besaran biaya persiapan yang berbeda berdasarkan zona wilayah ini dipergunakan sebagai persiapan dokumen, pengadaan patok dan materai, hingga kegiatan operasional petugas kelurahan/desa.

Masyarakat tidak dibebankan biaya lainnya, karena program PTSL dialokasikan Pemerintah melalui APBN.

Rasa lega Mbah Kunargo dan warga karena sudah memiliki sertifikat lahan, meski harus membayar uang Rp10 juta, ternyata tidak lama. Setelah tiga bulan dari pembagian tengah malam itu, sertifikat PTSL dibatalkan sepihak BPN Sumsel.

Kabar ini sontak membuat Mbah Kunargo kecewa. Rasa kecewa melebihi saat melihat tanah yang pernah diolahnya, malah ditanami sawit oleh PT Treekreasi Marga Mulya (PT.TMM).

Pihak BPN Sumsel melalui surat keputusan bertanda tangan Kepala BPN Sumsel, Pelopor dengan nomor surat 1120/Kep-16. MP02/XI/2021 membatalkan sertifikat Mbah Kunargo serta 35 sertifikat PTSL lainnya pada 7 Desember 2021.

“Rasanya kecewa, benar-benar tidak percaya, kenapa dibatalkan. Kecewa campur sedih, marah terus bertanya-tanya kenapa,” ujar pria dengan logat bahasa Jawa-nya.

Selebar surat berkop BPN Sumsel dibacakan saat rapat ditujukan pada tiga pihak, yakni perwakilan warga yang diwakili dengan nama Trimo dkk, Kepala BPN OKI dan perwakilan perusahaan PT. Treekreasi Marga Mulya (PT.TMM).

Surat itu membatalkan sertifikat PTSL BPN dengan nomor 2519/Suka Mukti sampai dengan 2554/Suka Mukti atas nama Trimo dkk yakni 36 sertifikat atau pada lahan seluas 71,79 hektar (ha).

Pembatalan sepihak sertifikat PTSL disebutkan karena alasan cacat administrasi. Mbah Kunargo dan puluhan warga lainnya pun kini mempertanyakan uang Rp10 juta yang telah disetorkan.



*Lokasi pendudukan lahan yang dilakukan warga Suka Mukti, Ogan Komering Ilir
[Suara.com/Tasmalinda]*

Indikasi Korupsi PTSL

Pernah mengadvokasi warga desa yang ditangkap polisi saat aksi pendudukan lahan berkonflik tersebut, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palembang menyebutkan indikasi tindak pidana korupsi di konflik lahan tersebut.

Direktur LBH Palembang, Juardan Gultom menjelaskan kasus pembatalan sertifikat yang dilakukan BPN harus ditarik mundur ke pungutan setoran Rp10 juta per sertifikat yang dibayar warga.

Jika mengacu pada surat pembatalan sertifikat ditandatangani Kepala BPN Sumsel berarti sertifikat yang dibagikan tengah malam itu berkekuatan hukum. “Meski, kemudian dianulir sendiri oleh BPN,” tegasnya.

Surat bernomor 1120/KEP-16. MP02/XI/2021 yang tertuju pada warga yang diwakili Trimo dkk, Kepala BPN OKI dan perwakilan perusahaan menjadi penguat legalitas lahan warga yang berkonflik selama ini.

“Artinya BPN mengakui sertifikat, BPN mengakui legalitas lahan warga,” sambung Juardan.

Meskipun warga memperoleh sertifikat dengan membayar uang, maka perlu ditelusuri aliran uangnya. “Dengan mengusut aliran uang itu, bisa dilacak siapa penerima uang. Indikasi korupsinya ini, soal pungutan memperoleh legalitas negara atas lahan. Indikasi ini bisa dibuktikan,” kata Juardan.

Harusnya juga proses pembatalan 36 sertifikat lahan dilakukan melalui proses hukum peradilan sehingga memperoleh keputusan hukum tetap.

“Pembatalan sertifikat disebutkan dalam surat tersebut karena administrasi yang dilanggar, tetapi harus dibuktikan. Ya, di pengadilan,” terang Juardan.



Mbah Kunargo dan warga Suka Mukti Ogan Komering Ilir [Suara.com/Tasmalinda]

Mimpi Menggarap Lahan Pupus

Mbah Kunargo sudah tidak bisa lagi mengelola lahan yang pernah ditanam di awal program transmigrasi yang diikutinya di tahun 1981. Ia sudah tidak bisa lagi merasakan menanam, karena lahannya kini sudah tertanam sawit milik perusahaan.

Warga yang berkumpul di rumahnya Mbah Kunargo sama kecewanya.

Mereka tidak mengetahui lagi, harus menempuh cara apa agar bisa mengelola kembali lahan tersebut.

Mbah Kunargo mengenang, bagaimana ia dan warga berjuang sampai harus menduduki lahan sawit hampir selama dua bulan lamanya di tahun 2021 lalu.

Tepat di Oktober 2021, ratusan warga desa berkumpul, menggelar aksi pendudukan di lahan yang sudah tumbuh tanaman sawit. “Dua warga desa ditahan karena aksi tersebut,” kenang pria yang mengenyam pendidikan Sekolah Rakyat (SR) ini.

Meski berumur 83 tahun, ia masih ingat betul belasan teman yang satu angkatan pada program Transmigrasi menggarap lahan di desa tersebut. Meski sebagian besar, penggarap sudah meninggal dunia sekaligus mewariskan polemik atas lahan pada anak dan cucu.

Mbah Kunargo merupakan masyarakat transmigrasi SKPC tiga di tahun 1981 yang diikuti oleh sebanyak 450 keluarga.

Mbah Kunargo dan ratusan warga mendapatkan jatah lahan seluas dua hektar yang dipergunakan untuk budidaya juga pemukiman dengan sertifikat lahan transmigrasi tahun 1984.

Warga diberi akses lahan pengembangan program transmigrasi. Lahan masih bertopografi hutan itu dibudidayakan. Warga menanam padi, palawija, tanaman jagung, sayur mayur, dan rempah-rempahan.

“Jenis tanaman apapun dicoba ditanam agar bisa menghidupi keluarga, warga pun membagi lokasi menanam dengan batas lahan yang disepakati bersama,” kenangnya.

Lahan pencaanangan mencapai 774 hektar (Ha). Lahan ini pun oleh Camat saat itu, diberi alas hak berupa Surat Keterangan (SKT) yang dikeluarkan bertahap yakni mulai tahun 1983 hingga 1985.

Permasalahan muncul ketika Kepala Desa (Kades) Sunarto Hadi (almarhum) meminta warga mengumpulkan Surat Keterangan termasuk juga sertifikat tanah transmigrasi.

Sekitar tahun 1991, Sunarto ini ternyata membuat Surat Pengakuan Hak (SPH) tanah fiktif. Sunarto Hadi terbukti melakukan penjualan lahan dengan menerbitkan SPH fiktif seluas 230 Ha.

Kades Sunarto Hadi terbukti bersalah sehingga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ilir (OKI) memberhentikannya dari jabatan. Hanya aja, tindakan kades ini tidak diproses hukum.

Permasalahannya makin kompleks ketika lahan-lahan yang sudah dibuat Surat Penguasaan Hak (SPH) fiktif oleh Sunarto Hadi, tidak dikembalikan pada warga termasuk mbah Kunargo dkk ini.

Padahal lahan-lahan tersebut sudah dibudidaya serta membentuk pemukiman. Bupati kala itu, Ishak Mekki memerintahkan Kades pengganti, Triyanto menyelesaikan persoalan dengan memetakan lagi, lahan-lahan yang sudah digarap masyarakat.

Kades Triyanto ternyata tidak menyelesaikan amanat tugas tersebut.

“Surat tugas ini baru diketahui beberapa tahun kemudian, saat lahan digarap perusahaan,” terang warga lainnya. Sepanjang periode itu, warga juga menduduki lahan perusahaan di tahun 2006.

Bersamaan sertifikat lahan yang dibagikan BPN, perusahaan memasang plang menyatakan batasan dan luasan lahan HGU mereka.

“Perusahaan pasang plang-plang menyatakan jika lahan tersebut ber HGU nomor 11/HGU/BPN/1997,” ujar kuasa hukum masyarakat desa, Pius Situmorang beberapa waktu lalu.

Pemasangan plang informasi HGU ini, ditegaskan Pius juga janggal. Misalnya dari tahun HGU yang ditulis 1997, serta nomor HGU yang baru diketahui ternyata berubah-ubah kemudian.

“HGU sempat dikatakan nomor 1, nomor 11 hingga nomor 45. Ini baru diketahui warga usai pembubaran paksa saat pendudukan lahan tersebut,” terang Pius.

Sosok Budiono yang menjadi saksi kunci mengenai pembuatan sertifikat PTSL BPN, ditangkap polisi pada akhir Februari 2022 lalu.

Dia ditangkap dengan kasus pemalsuan tanda tangan Kades Sutarman pada pengurusan sertifikat PTSL serta masih menjalani proses persiapan persidangan.

Kepala BPN OKI, Mohammad Zamili melalui jawaban tertulisnya menegaskan, BPN tidak membenarkan adanya program PTSL dengan pungutan Rp10 juta per sertifikat.

Ia membenarkan jika lahan warga Desa Suka Mukti pernah masuk program PTSL berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten OKI tertanggal 20 Maret bernomor PTSL 01/HM/PTSL/BPN-16.02/2022 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Trimo dkk.



Batas Desa Suka Mukti Ogan Komering Ilir [Suara.com/Tasmalinda]

Jumlah sertifikat tersebut diberikan kepada 36 kepala keluarga (KK) dengan luas lahan 71,97 Hektar.

“Jika ada biaya, di luar ketentuan mengenai PTSL, silakan ditanyakan pada pihak-pihak yang menarik biaya itu,” ujar Zamili.

Zamili pun menjelaskan penyebab pembatalan akibat cacat administrasi pada surat sertifikat BPN Sumsel, karena kepemilikan sertifikat yang berbeda pada lokasi yang sama.

Berdasarkan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 21 tahun 2022 pasal 34, tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan tidak dibenarkan adanya kepemilikan berbeda pada lahan yang sama.

Zamili pun menerangkan mengenai sosok orang BPN yang disebut warga bernama Pak Luki itu tidak pernah ada.

“Berdasarkan data kepegawaian di kantor BPN OKI, tidak ada nama tersebut,” kata Zamili sembari mengungkapkan jika status lahan yang dipermasalahkan warga berstatus HGU milik perusahaan, PT TMM.

Mbah Kunargo tak hentinya tertegun. Keinginannya bersama puluhan warga lainnya menggarap sekaligus memiliki lahan sudah benar-benar hanya mimpi. Lahan itu sudah bukan milik mereka lagi.

Naskah ini pertama kali terbit di Suara.com, 5 Mei 2022.



Riza Salman

Ekuatorial.id

Riza Salman adalah seorang jurnalis lepas dan pembuat film dokumenter yang fokus pada pemberitaan isu-isu lingkungan, sosial dan budaya. Ia memulai karirnya sebagai jurnalis televisi pada tahun 2008. Pada tahun 2018 ia fokus pada liputan multimedia untuk berbagai media nasional dan asing. Laporan tentang ancaman kepunahan Anoa di Sulawesi yang dimuat di Ekuatorial merupakan salah satu laporan lingkungan paling berkesan yang pernah dia lakukan dan telah berkontribusi pada percepatan implementasi kebijakan konservasi lokal dan perubahan perilaku masyarakat. Riza terus meliput isu-isu sosial dan lingkungan dengan penekanan pada solusi jurnalisisme.

Kolaborasi dengan



Sitti Harlina

Kendarinews.com

Sitti Harlina lahir di Kendari, Sulawesi Tenggara, pada 30 Desember 1987. Memulai karir sebagai jurnalis di Kendarinews.com, media online pertama di Kota Kendari, pada 2010. Dan sejak 2017 menjadi kontributor detik. com. Sitti menulis tentang berita politik, ekonomi, kriminal dan pendidikan.

Kesan dan pesan:

Peliputan investigasi isu korupsi lingkungan dan Sumber Daya Alam (SDA) merupakan pengalaman yang luar biasa bagi kami. Dan kerja kolaborasi—berbagi peran di antara kami di bawah bimbingan mentor—merupakan kunci utama dalam mengungkap fakta sebenarnya untuk disajikan ke publik. Kami memetik satu pelajaran penting dari serangkaian workshop—pengumpulan data—peliputan—hingga penulisan, bahwa "Korupsi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam ibarat tindakan serupa yang tak sama".

Tebang Pilih Bisnis di Ruang Terbuka Hijau Teluk Kendari

Riza Salman dan Sitti Harlina

Pemerintah Kota Kendari dinilai tebang pilih dalam menegakkan Peraturan Daerah RTRW, yang menguntungkan pebisnis dan berdampak pada kerugian negara miliaran rupiah.

Lahan sekitar setengah hektare itu persis di sempadan ujung sungai terbesar yang bermuara di Teluk Kendari. Menyusuri jalan timbunan di antara tambak-tambak, berjarak sekitar 250 meter dari Jalan ZA Sugianto, Kelurahan Korumba, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

Di atas tanah timbunan ini berdiri beberapa bangunan permanen restoran dan gazebo pada sempadan sungai yang ditumbuhi vegetasi mangrove. Dari sini terlihat jelas pemandangan panorama teluk yang indah, namun sama sekali tidak terlihat pengunjung.

Restoran bernama Rumah Makan Kampung Mangrove tersebut telah tutup. Pemiliknya, Sitti Hasna Demmangasing, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada November 2021. Sitti Hasnah diduga melanggar kawasan tata ruang di kawasan hutan kota dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Kami mendatangi bangunan itu untuk meminta konfirmasi dari pemilik restoran terkait dugaan pelanggaran kawasan yang dituduhkan. Namun, seseorang yang tinggal di bangunan utama mengatakan bahwa Sitti Hasnah sedang berada di Makassar, Sulawesi Selatan. Supriadi, kuasa hukum Sitti Hasnah, juga tidak menanggapi permintaan komentar tentang penetapan kliennya sebagai tersangka.



Rumah Makan Kampung Mangrove di Kendari, Sulawesi Tenggara, disegel pemerintah setelah pemiliknya ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran Tata Ruang. Foto: Riza Salman

Sebelumnya, pada Februari 2021, Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari melaporkan Hasna ke ATR/BPN karena tuduhan melanggar tata ruang. Koordinator Pengawas (Korwas) PPNS di Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Ipda M. Arsyad mengatakan bahwa status tersangka pemilik RM Kampung Mangrove ditetapkan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) lingkup Kementerian ATR/BPN

“Jadi yang tetapkan itu PPNS dari Kementerian ATR,” Kata Arsyad, saat ditemui di ruang kerjanya. Ia melanjutkan, “Itu kan mungkin ada aduan di pusat, jadi diambil alih pusat. Sudah beberapa kali turun. Pertama, dirjen dulu beberapa kali menegur. Kan menegur dulu, tidak langsung menetapkan (tersangka).”

Arsyad tidak bisa memberi komentar banyak, karena persoalan tersebut menjadi ranah pemerintah pusat. Sementara pihak PPNS Kementerian ATR/BPN menolak memberi keterangan saat dikonfirmasi mengenai penetapan tersangka Siti Hasna dan perkembangan penanganan pelanggaran yang dilakukannya.

Rupanya, bukan hanya RM Kampung Mangrove yang melanggar aturan dengan menjalankan usaha serupa di atas luas lahan 102,84 hektare yang kini berstatus Zona Rimba Kota. Status tersebut ditetapkan Wali Kota Kendari, Sulikarnain Kadir, dalam Rancangan Detail Tata Ruang (Ranperda RDTR) Bagian Wilayah Perencanaan I Central Business District (CBD) Teluk Kendari, pada Juni 2021. Walau demikian, masih ada bangunan usaha yang berdiri di kawasan tersebut, menunjukkan pengelolaan hutan pantai yang tersisa di Teluk Kendari semakin sengkaret. Pemerintah setempat pun dinilai tidak tegas menegakkan aturan.

Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kendari, LM Rajab Jinik menuduh Pemkot Kendari tebang pilih dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2010-2030. Dalam Perda itu, area yang dimaksud Rajab merupakan RTH Zona Hijau. Tidak boleh ada kegiatan perdagangan dan jasa pada zona tersebut, meskipun pemilik lahan mengantongi sertifikat dari Dinas Pertanahan Kota setempat. Hasil pemantauan Rajab di lokasi, masih banyak terlihat aktivitas perdagangan dan jasa yang belum ditertibkan di zona tersebut.



*Pengunjung menikmati suasana hutan Mangrove di kawasan Rumah Makan Kampung Bakau.
Foto: Riza Salman*

Mengenai polemik tersebut, Sulkarnain berdalih jika pemerintahan di bawah kepemimpinannya tidak mempunyai kewenangan menerbitkan izin mendirikan bangunan. “Kewenangan pemerintah kabupaten/kota itu nol mil laut. Artinya, begitu ketemu laut dan daratan (kewenangan) itu berhenti. Itu nanti kewenangan berlapis berapa jauh, itu nanti kewenangan provinsi dan pemerintah pusat,” terang sang Wali Kota.

Sulkarnain menambahkan, Pemkot Kendari hanya menjalankan fungsi pengawasan terhadap sejumlah aktivitas dan pembangunan yang terjadi di sekitar Teluk Kendari. Pihaknya, melalui kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), bisa melaporkan segala bentuk pelanggaran kepada pihak yang berwenang memberikan sanksi.

Bagi Rajab, justru Dinas PUPR yang dinilai melakukan kesalahan. Mereka tidak tegas menegakkan Perda RTRW Kota Kendari dengan melakukan pembiaran terhadap menjamurnya aktivitas perdagangan dan jasa di Zona Hijau.

“Apa yang dilakukan di Teluk Kendari semuanya salah, karena apa yang ada dalam perda itu kawasan serapan sungai, hutan lindung,” tegas Rajab.

Baginya, tindakan tebang pilih dan pembiaran oleh PUPR berdampak pada kerugian negara miliaran rupiah karena tidak ada pajak IMB (Izin Mendirikan Bangunan) yang dibayarkan oleh pemilik usaha ke pemerintah. “IMB mereka bayar di mana? Karena tidak ada sama sekali izin di sana. Kalau kita menelisik, kerugiaan negara miliaran,” jelas Rajab.

Rajab mengungkapkan, berdasarkan data DPRD Kota kendari, Dinas Pertanahan Kota Kendari hanya menerbitkan 27 sertifikat kepemilikan tanah di kawasan zona hijau. Namun belum ada data pasti mengenai berapa banyak aktivitas perdagangan dan jasa di sepanjang kawasan tersebut.



Papan peringatan larangan pemanfaatan kawasan hutan kota menjadi pemukiman untuk kegiatan perdagangan dan jasa. Foto: Riza Salman

Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kendari, Seko Kaimuddin Haris, mengungkapkan bahwa permasalahan pembangunan di sekitar wilayah teluk telah berlangsung sejak awal tahun 2000-an sampai 2017. “Banyak pelanggaran di situ,” kata Seko, merujuk pada wilayah peruntukan RTH. “Tidak satupun yang mengantongi izin mendirikan bangunan.”

Seko beralasan, pada masa itu Pemkot Kendari belum membuat RDTR, sehingga belum ada izin pembangunan dengan aturan ketat yang bisa mengatur warga pemilik lahan. Akibatnya, warga bebas mendirikan bangunan.

“RDTR ini terbit bulan Juli tahun 2021 dalam bentuk peraturan kepala daerah. Beberapa bulan kemudian kita sosialisasikan sampai dengan sekarang ini. Kita menyampaikan, karena tidak bisa juga serta-merta (membongkar) karena itu (sejumlah bangunan warga) sudah eksisting. Kita hargai haknya mereka,” katanya.

Namun Seko mengakui bahwa sampai sekarang pihaknya belum memiliki data lengkap luas kawasan Teluk Kendari yang bermasalah dan belum memiliki izin. Katanya, sejak resmi bernaung di PUPR pada tahun 2017, Tata Ruang Kota masih sebatas mengidentifikasi bangunan-bangunan usaha yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan di zona hijau.

Beberapa dari pemilik bangunan telah ditegur untuk menghentikan aktivitas pembangunan fisik. Tetapi teguran itu tidak sepenuhnya dipatuhi. “Pokoknya salah satu pelanggaran dasar itu tidak ada izin untuk membangun,” kata Seko.

Perda RTRW tidak punya daya ikat



Grafik penurunan luas kawasan hutan mangrove di Teluk Kendari, Sulawesi Tenggara. Foto: Riza Salman

Selain Rajab, pakar hukum lingkungan Universitas Halu Oleo (UHO), Sahrina Safiuddin, menyebutkan bahwa pengembangan wilayah teluk yang dilakukan Pemkot Kendari selama ini banyak yang menyalahi aturan tata ruang. Sahrinan mengungkapkan, “Dari sejak saya di sini (mengajar) sudah ada yang tulis tentang itu, di-bypass sampai

pelanggaran terakhir juga jauh ke reklamasi di seputaran teluk". Alasannya, "karena memang tidak sesuai peruntukannya."

Sahrina menilai, Pemkot Kendari melonggarkan aturan yang bersifat mengikat demi tujuan pembangunan, termasuk pendapatan. Menurutnya, produk hukum yang ada di kawasan teluk selama ini "hanya punya daya laku, tidak punya daya ikat."

Sahrina menduga ada korupsi di balik tindakan pembiaran oleh Tata Ruang Kota Kendari. "Kalau dia sebagai sistem, indikasinya ada. Mungkin korupsi terjemahan bebannya. Kalau korupsi itu bahwa melewati porsinya atau mengambil yang bukan porsinya, ya diantaranya penyalahgunaan kewenangan," ujarnya.

Sementara, peneliti lingkungan pesisir UHO, Irfan Ido, mengatakan tindakan pemerintah tidak berpedoman pada RTRW 2010-2030. Hasil riset Irfan, yang dituangkan dalam laporan berjudul "Analisis Pemanfaatan Ruang Pesisir Terhadap Kondisi Luas dan Kerapatan Vegetasi Hutan Mangrove di Teluk Kendari" (2019), menemukan bahwa luas mangrove di Teluk Kendari menyusut 37,8 hektare dalam rentang waktu tahun 2003-2017.

Irfan menuliskan bahwa ketidakjelasan hukum, perbedaan penafsiran, dan perbedaan kepentingan menyebabkan masuknya aktivitas pembangunan perumahan, pertambahan, reklamasi, dan perkebunan pada area konservasi hijau. Kemungkinan pelanggaran Tata Ruang telah terjadi.

Sedangkan, pemetaan satelit mapbiomas merekam luas hutan mangrove di Teluk Kendari berkurang sekitar 27 ha pada rentang waktu tahun 2012-2019. Data tersebut, menurut peneliti Pusat Kajian dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Puspaham) Sulawesi Tenggara, Kisran Makati, menunjukkan bahwa Pemkot Kendari saat ini masih membuka ruang untuk melegalkan kesalahan pemerintah di masa lalu dengan melakukan pembiaran terhadap pembangunan di kawasan RTH.

Kisran melihat ada "indikasi korupsi" yang mengatasnamakan pembangunan dan pengembangan wilayah perkotaan selama beberapa pergantian masa pemerintahan.

"Tentu kita paham bahwa pemerintah kota membuat program yang bisa mengeluarkan paket-paket proyek. Apalagi kalau paket proyeknya itu besar, bisa berbasis fee proyek. Semakin besar nilai proyek maka semakin besar pula fee proyek, bisa jadi modus korupsi," ujarnya.

Menurut Sahrina, aturan atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dapat dipertanyakan atau digugat. "Undang-undang lingkungan itu ada ruangnya untuk diuji, salah satunya melalui citizen lawsuit," ujarnya.

Citizen lawsuit merupakan upaya warga negara untuk mengajukan gugatan ke pengadilan untuk dan atas nama kepentingan warga negara dan/atau kepentingan publik yang bertujuan untuk melindungi kepentingan warga negara atas terjadinya kerugian yang ditimbulkan oleh Penyelenggara Negara.

Rajab membeberkan, pada Januari lalu Kementerian ATR/BPN telah menetapkan terjadi 17 pelanggaran di Teluk Kendari. Dari 17 pelanggaran itu, baru 2 pelanggaran yang dieksekusi, yaitu bangunan usaha Warung Kopi Haji Anto dan Rumah Makan Kampung Mangrove. Informasi ini diperoleh Rajab dalam kunjungannya ke Kementerian ATR pada Januari 2022 untuk mempertanyakan perkembangan pelanggaran di Zona Hijau.

Kata Rajab, “Untuk hari ini yang diuntungkan adalah pebisnis ... pemilik usaha, karena jelas-jelas salah, berusaha di tempat yang salah.” Ia menegaskan bahwa DPRD Kota Kendari akan terus mengawasi persoalan ini.

Naskah ini pertama kali terbit di Ekuatorial.com, 11 Mei 2022.



Yuliani

Gatra

Selama saya mengikuti training yang diadakan oleh AJI, tidak pernah mengecewakan. Semua training memberikan wawasan baru dan menjadikan kapasitas diri saya lebih baik lagi sebagai seorang jurnalis. Apalagi berkesempatan mendapatkan fellowship, yang menurut saya sangat sulit. Semoga ke depan selalu memberikan yang terbaik bagi jurnalis. Terima kasih atas ilmu dan bimbingan mentor yang luar biasa. Termasuk panitianya yang sabar dan telaten. Semoga ke depan makin banyak pelatihan dengan isu berbeda, karena di sanalah kesempatan kami para jurnalis bisa menambah ilmu baru dan bertemu mentor yang luar biasa.

Praktik *Illegal Drilling* Kian Licin di Tanah Berminyak

Yuliani

Kepulan asap hitam pekat terlihat membumbung di sepanjang jalan di Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Sumatera Selatan. Di kanan dan kiri jalan menuju Desa Keban tampak sumur minyak yang terbengkalai maupun yang masih aktif. Masyarakat lokal terlihat terang-terangan mengebor sumur minyak ilegal.



Api terlihat membesar, petugas dari Pertamina menggunakan alat berat ekskavator atau mesin pengeruk yang digunakan untuk penggalian tanah untuk menutupi lobang api yang menyala diperkirakan satu tahun menyala. Gambar ini diambil pada Jumat 21 Januari 2022. (GATRA/Tohir)

Ujang (38), warga lokal yang menemani perjalanan kami siang itu menyebutkan di pedalaman hutan dari bibir jalan besar masih banyak lagi titik sumur minyak. Di pinggir jalan, beberapa ditinggalkan empunya. Pengeboran sumur ilegal terus beroperasi meskipun Kepolisian Resor Muba telah memasang papan larangan aktivitas illegal *drilling* di kawasan tersebut.

“Asap hitam mengepul menandakan penyulingan minyak mentah. Jadi bukan kebakaran,” ujarnya kepada tim Gatra.com saat mengunjungi daerah itu pada Jumat, 21 Januari 2022.

Dia menjelaskan mobil *pick up* kerap wara-wiri membawa jeriken sebagai wadah minyak. Mereka membawanya ke tempat penyulingan minyak mentah yang diolah dengan cara tradisional. Tempat penyulingan minyak tak jauh dari lokasi tempat menambang minyak.

Sepuluh menit kemudian sebuah *pick up* hitam melintasi mobil yang kami tumpangi dengan membawa jeriken berwarna hitam dan biru. Kendaraan itu menembus jalanan menuju Desa Keban yang berlubang dan rusak.

Jalan tanah yang tidak rata mulai tampak menuju desa sekitar 2 kilometer dari jalan utama yang merupakan aspal. Lubang berdiameter 10 sentimeter hingga 50 cm membuat kendaraan tak bisa melintas dengan cepat di jalan tersebut.

Ujang menyebutkan kondisi jalan bertambah parah bila hujan. Hanya mobil dengan spek besar yang bisa menaklukkan tanah merah dan berdebu yang becek. Lokasi titik sumur minyak yang tampak di pinggir jalan terlihat tidak berjauhan. Tampak drum dan ceceran limbah minyak berwarna hitam.

Menempuh dua jam perjalanan, kami sampai di Desa Keban 1, lokasi tempat terjadinya ledakan sumur minyak hebat pada Oktober 2021 lalu. Empat bulan pasca-ledakan, api dari sumur tersebut masih menyala dan petugas polisi menjaga ketat lokasi sekitar sumur.

Sumur tersebut meledak pada Kamis malam, 28 Oktober 2021, sekitar pukul 24.00. Insiden yang menjadi sorotan sejumlah media nasional pada Oktober 2021 merupakan bagian dari aktivitas *illegal drilling*.

Menurut Ujang, saat itu ada dua sumur yang telah mati dan kembali meledak pada malam itu. Di lokasi kebakaran ditemukan sebuah sepeda motor yang hangus terbakar dan sebuah jeriken berkelir biru. Pemilik lahan yang sumurnya dibor ditahan Polres Muba guna penyidikan dan berstatus tersangka.

Kasus meledaknya lokasi pengeboran minyak ilegal ini bukan kali pertama. Sebelumnya banyak kasus ledakan berskala besar dan kecil yang tidak terpublikasi. Di Kabupaten

Muba, ledakan dan kebakaran sumur dari hasil pengeboran tradisional ini menjadi hal lumrah.

Sebagian warga mengabaikan larangan melakukan aktivitas *illegal drilling* tersebut. Mereka mengebor dengan alasan kegiatan itu berlangsung secara turun-temurun dan bertahun-tahun.

Susah Bertani, Kucing-kucingan dengan Aparat

Bahaya ledakan sumur minyak ilegal tak bisa dibendung. Banyak *molot* atau pengebor minyak yang pasrah dan mengabaikan keselamatan. Para molot tak punya keterampilan, bermodal nekat, dan mereka belajar secara otodidak dan turun-temurun. Sebagian bersembunyi dari kejaran aparat polisi.

Molot merupakan istilah bagi pekerja yang mengambil minyak dari sumur bor dengan pipa atau disebut canting. Mereka kemudian ‘menyaring’ atau mengambil minyak dengan jarit yang kemudian diperas ke dalam ember.

Pekerjaan penuh bahaya ini terpaksa dilakukan pendatang dan warga sekitar demi memenuhi kebutuhan hidup. Mereka menjadi *molot* karena tanaman karet yang menjadi komoditas utama tak bisa ditanam pada lahan pertanian yang rusak dan tak subur lagi.

Warga Desa Keban, AP (41) yang bekerja sebagai molot mengaku kebun tempat tinggalnya sekarang sudah tidak bisa ditanami. Jangankan tanaman pokok, bibit sayur dan buah tak bisa tumbuh subur.

“Orang bilang tanah kami banyak minyak, kalau sudah banyak yang buat sumur bor pasti minyak naik ke permukaan. Otomatis dalam radius beberapa meter saja tanah sudah tercemar dan tak bisa ditanami,” ujarnya.

Ia lantas ikut *molot* meskipun sumur tempat ia bekerja selama ini termasuk aman dari ledakan. Bersama sesama *molot*, ia seringkali tak ingat waktu. Saat sumur baru memancarkan minyak, mereka berlomba dengan waktu, memolot minyak tersebut sebanyak mungkin.

Jika tidak cepat dicanting, maka minyak akan menyusut dan tandanya mereka juga akan kehilangan pundi-pundi rupiah.

“Kalau lagi kerja (molot) kami biasanya nggak pulang dan menginap di lokasi. Tentunya meninggalkan anak istri di rumah dan kami rela menginap di tengah hutan asalkan menghasilkan uang” ujarnya.

Saat itu polisi merazia dan mereka kabur. Polisi melakukan sweeping di sejumlah lokasi titik minyak.

“Kalau *ketangkap* ya pintar-pintar *ngeles*, paling ditahan semalam atau dua malam. Selebihnya kami bebas,” ujarnya.

Sumur yang ditambang berada di atas tebing dengan kedalaman sekitar 250-300 meter. Dalam satu lubang sumur ini minyak bertahan hingga enam bulan. AP menyebutkan cadangan minyak kink makin menipis.

AP mengaku, dalam sehari rata-rata menghasilkan sulingan minyak mentah yang menjadi bensin, solar, dan minyak tanah. Satu tangki berisi 1.300-1.500 liter.

Tak semua pemolot beruntung karena mereka juga kerap mengebor di lokasi baru dan hanya mendapatkan air. Artinya tidak semua tempat bor baru diyakini bisa menghasilkan minyak.

“Risikonya modal cepat habis, bahkan kami menjual kebun,” kata dia.

Bisa jadi saat tidak ada minyak pipanya bengkok di dalam atau canting tersangkut. Yan, yang juga petani karet dan sawit punya pengalaman yang sama dengan AP. Dia yang semula bekerja sebagai petani menjadi penambang minyak ilegal karena kebun karet tak menguntungkan.

“Harga karet turun jauh, bahkan harga terendah Rp 6.000 per kilogram. Itu pun beda-beda toke kalau banyak yang buka lapak. Dengan harga segitu kami tak cukup membiayai keluarga, untuk makan pun susah,” kata dia lirih.

Bahaya ledakan dan kabar seringnya insiden tersebut kerap ia dengar. Yang menjadi korban adalah kerabat dan teman dia. Namun bagi Yan, asap dapurnya lebih penting ketimbang khawatir dengan risiko dan bahaya yang mengintai.

“Penambangan ilegal menolong warga memenuhi kebutuhan hidup,” ujarnya.

Tak banyak yang diinginkan Yan maupun para molot lainnya. Dia ingin pemerintah daerah dan pusat mengeluarkan kebijakan tambang rakyat.

“Jika memang ada wacana ingin membuka tambang rakyat, maka kami mendukung dan mohon kami diberi perlindungan. Setidaknya kami tidak harus bekerja dengan dihantui rasa was-was kena razia aparat. Atau setidaknya beri kesejahteraan di bidang pertanian agar kami semangat dalam bekerja,” katanya.

Trauma dan Saksikan Langsung Teman Meregang Nyawa

Wajah LS (37), mantan molot Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Sumsel terlihat lesu. LS merupakan korban dari ledakan sumur minyak yang nyaris membuatnya lumpuh pada tahun 2017. Ayah dua anak ini membagikan kisah pilu tersebut yang membuatnya trauma untuk melihat sumur minyak hingga saat ini.

“Saya tertarik ikut jadi molot karena diajak oleh keluarga di sana. Saya tergiur upahnya yang lumayan, sementara kerjanya hanya beberapa hari dalam seminggu,” ujarnya mengawali kisahnya.

Di Palembang, ia saat itu susah mencari pekerjaan dan istrinya sedang mengandung anak pertama. Sejaak 2017, ia memutuskan bekerja di sana untuk menyambung hidup. Bagi LS, upah sekitar Rp 2 juta dalam satu kali pengeboran minyak setiap pekan lumayan.

Berangkatlah ia ke Desa Keban 1 Kecamatan Sanga Desa, tempat lokasi sumur minyak dan salah satu lokasi *illegal drilling* dengan titik sumur terbanyak.

“Kami menyadari betul risiko akan pekerjaan ini, ditambah lagi perbuatan kami termasuk ilegal. Bahkan pada awal saya mengambil pekerjaan ini tidak ada perjanjian hitam di atas putih atas risiko yang kemungkinan terjadi di kemudian hari,” ujarnya.

Insiden yang ditakutkan pun tak terelakkan. Sore sekitar pukul 15.00 hingga 19.00 WIB udara berat dan gas dari sumur naik. Saat kejadian, LS ingin mandi tak jauh dari lokasi sumur minyak yang tengah dikerjakannya. Dia lalu mengeluarkan korek gas dari saku celananya.

“Hanya sedikit saja ada percikan api langsung disambar oleh gas dan uap minyak. Saat itu saya ingin mengeluarkan korek gas dari saku celana karena mau mandi. Siapa sangka gesekan korek dan celana jins tersebut memicu sambaran gas dan akhirnya meledak,” ucapnya dengan nada rendah.

Tiba-tiba saja ledakan dan kebakaran terjadi dalam hitungan detik. LS pun terpental sekitar 5 meter dan tersengat api. Seorang rekannya yang juga berada di lokasi terkena imbasnya meskipun tidak separah dirinya.

“Sistem kerjanya *shift-shift-an*, dalam sehari dibagi tiga sesi yakni pagi dua kali, siang dua kali dan malam dua kali. Saat ganti *shift* ke malam itulah saya mengalami insiden ledakan,” ujarnya.

Kaki dan tangannya sakit parah. Selama satu bulan lebih, dia tidak bisa berjalan karena urat kencang. Luka bakar juga menimpa teman dia. Sayangnya kejadian tersebut langsung dianulir oleh toke (sebutan bagi yang punya proyek) dan tuan tanah tempat ia bekerja. Selang beberapa lama dari peristiwa ledakan, sumur itu langsung ditutup dan ia menjalani pengobatan.

“Sebenarnya tergantung toke, kalau tokenya punya hati nurani dan mau bertanggung jawab mereka akan bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan. Kebijakan dari toke dan tuan tanah, dan kebetulan saya dapat toke yang mau bertanggung jawab saat terjadi kecelakaan,” ujarnya.

Walaupun hanya dibantu separuh dari biaya pengobatan, namun setelah itu gajinya tetap dibayar sampai sembuh. Ia mengaku saat mengalami luka bakar parah dirujuk ke salah satu rumah sakit swasta di Palembang dan mengaku jika ia korban ledakan gas.

“Kami nggak akan mengaku jika itu ledakan sumur minyak. Bahkan menyeret pemilik proyek dan tuan tanah. Makanya rata-rata toke itu cepat bertanggung jawab terhadap pekerjaannya agar bisa aman dan infonya tidak melebar ke mana-mana,” ujarnya.

Terlepas dari banyaknya insiden ledakan, LS mengaku banyak rekannya yang tidak jera untuk mengambil pekerjaan ini. Karena pada 2017 itu untuk satu drum saja diupah Rp 40 ribu dan sekali bekerja bisa menghasilkan sekitar 50 drum. Jadi dalam sehari itu saja bisa masuk uang Rp 2 juta dari molot ini.

“Namun untuk sekarang saya tidak tahu berapa upah dari molot ini, karena diperkirakan harganya sudah menurun. Hal ini karena faktor banyaknya toke yang membuka atau mengebor sumur baru ditambah cadangan minyak juga sudah menipis,” kata LS.

LS juga sempat ditawari toke lamanya untuk kembali molot di sumur berbeda.

Karena LS memiliki pengalaman molot. Toke tempat ia bekerja sebelumnya percaya dengan kemampuan pria tersebut.

Tapi, LS menyesal. “Saya nggak mau molot lagi. Walaupun saya tahu upahnya menggiurkan dan kerjanya singkat. Cukuplah insiden sebelumnya membuat saya kapok untuk molot lagi,” ujarnya.

Rasa trauma bertambah kuat setelah setahun kejadian yang menyimpannya. Tak jauh dari titik sumur juga terjadi ledakan. Korban merupakan teman dekat LS.

“Saya menyaksikan betul tubuhnya tersambar api dan hangus terbakar. Sementara pekerja lain nggak bisa berbuat apa-apa karena berisiko juga. Akhirnya teman saya nggak bisa diselamatkan usai beberapa hari dirawat di rumah sakit. Saya tambah takut dengan kejadian itu,” ungkapnyanya dengan nada sedih.

Risiko ledakan dari aktivitas illegal drilling ini bukan hal yang mengejutkan lagi bagi LS dan beberapa molot lainnya karena mereka masih menggunakan cara tradisional dengan cara menderek air dan minyak dari katrol. Penambangan tradisional minim keselamatan kerja dengan fasilitas menambang seadanya.

“Kalau yang molot di sumur ilegal ini kan pakai cara perkatrolan, istilahnya itu nyanting minyak. Terkadang dari gesekan katrol saja bisa memicu api. Sejak kejadian ledakan itulah kami tidak lagi bawa korek ke lokasi. Kalaupun mau merokok harus benar-benar jauh dari sumur,” kata LS.

Hasil Minyak Sukses Bangun Usaha dan Kuliahkan Anak Istri

Mencari uang dengan cepat dan menghasilkan untung besar adalah mimpi banyak orang, tak terkecuali MN. Di kalangan molot dan aktivitas illegal drilling di Muba, nama MN terkenal sebagai pemilik modal atau biasa disebut toke.

Beberapa titik sumur yang tersebar di Muba merupakan kucuran modal dari kantong MN yang sudah lama menggeluti bisnis minyak ini.

MN mengaku mulai berani menanam modal untuk mengebor minyak pada awal 2000 dengan cadangan minyak cukup melimpah di Kabupaten Muba dan belum banyak penambangan.

Bermodal nekat, MN pun kongsi dengan beberapa rekannya yang harus mengeluarkan modal besar demi mereguk cuan dari minyak yang dibor dari titik sumur yang baru dibuat.

“Hasil dari molot langsung kita bawa ke tempat masak, sekali masak bisa 1.500 drum dan untuk satu drum dihargai Rp 150 ribu. Jadi bisa dikatakan untuk satu drum saja bisa untung Rp 1 juta hingga 2 juta,” ujar MN.

Untuk penjualan, MN menyebutkan ada semacam tengkulak atau orang yang datang untuk beli. Biasanya mereka ini langsung bayar dan langsung bawa minyak.

“Tengkulak ini datang dari Lampung dan Jambi, biasanya mereka pakai minyak untuk keperluan industri. Dulu angkut minyaknya aman-aman saja, bahkan beberapa truk besar juga wara-wiri angkut minyak. Sekarang sudah jarang karena dilarang,” kata dia.

Tak ayal dari bisnis tersebut, MN meraup keuntungan besar dan mampu menggaji beberapa molot yang bekerja dengannya. Walaupun sistemnya harus bagi hasil dengan pemilik lahan, namun bagi MN bisnis minyak ini lebih menggiurkan ketimbang ia harus menggarap ladang pertanian yang hasilnya tak menentu.

“Sekarang sudah capek, nggak lagi saya modalin mereka. Capek kucing-kucingan dengan aparat saat razia. Belum lagi kita harus menanggung risiko jika ada ledakan besar dan molot sampai jadi korban,” ungkap MN.

Setelah 10 tahun menggeluti bisnis tersebut dan berkali-kali dirinya mendengar banyak pemilik modal dan pemilik lahan yang ditangkap, akhirnya ia memutuskan berhenti. Uang yang terkumpul digunakan untuk membangun tempat usaha toko kelontong, kios minyak mini hingga sarang walet. Ketiga usahanya tersebut tentu saja membutuhkan modal besar dan tak lain MN pun harus cukup puas dari hasil minyak sebelumnya.

“Bahkan saya bisa sampai kuliahkan anak dan istri. Memang hasilnya (pemodal minyak) cukup besar kalau lagi untung. Kalau lagi merugi misalnya kita ngebor di titik yang

minyaknya sedikit yang ada kita rugi besar. Belum lagi harus menanggung resiko dari ledakan,” ujar MN.

Melenggangnya bisnis *illegal drilling* ini tidak hanya cukup bermodal di sumur. Namun ada beberapa aparat keamanan yang juga harus ‘dijaga kepercayaannya’ agar usahanya tersebut tetap aman.

Dia menyebutkan aparat yang kerap beberapa kali melakukan *sweeping* di daerah titik minyak.

“Saya nggak berani bilang kami ngasih uang ke siapa saja. Yang jelas semua kami lakukan agar tetap aman,” kata dia.

Beberapa anak buah dia pernah tertangkap dan terjaring razia aparat. Namun, MN berpengalaman dan lihai mencari alasan.

“Paling anak buah saya dulu ditahan semalam atau dua malam, selebihnya dilepaskan. Toke yang mengurusnya,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Muba Akui Tak Berdaya dan Kewalahan

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Muba dengan berbagai pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan *illegal drilling*. Mulai dari pembinaan masyarakat agar mencari lapangan kerja lain, hingga upaya paling ekstrem: penangkapan pemilik lahan, pekerja, hingga pemodal.

Namun semua upaya itu belum berbuah hasil yang maksimal, karena nyatanya sampai saat ini kegiatan *illegal drilling* masih terjadi meski kegiatan tersebut sangat berbahaya karena tanpa pengaman yang baik, merusak lingkungan, dan sering menimbulkan kebakaran.

Pelaksana Tugas Bupati Muba Beni Hernedi pun mengakui pihaknya kewalahan mengatasi persoalan ini karena berbenturan dengan regulasi pemerintah pusat dan di sisi lain pencarian utama masyarakat.

"*Illegal drilling* ini masalah sejak lama dan bertahun-tahun lalu. Kita akui warga kita terlibat, tapi bukan hanya kita karena ada warga dari daerah lain. Apalagi tambang ini memberikan penghasilan kepada rakyat," ujarnya.

Menurut Beni, persoalan yang saat ini terjadi di lapangan adalah tidak adanya sistem keamanan saat kegiatan berlangsung sehingga sering terjadi ledakan yang menimbulkan korban jiwa. Selain itu, tidak adanya perizinan dan juga pencemaran lingkungan.

Untuk mengatasi hal tersebut, menurut Beni, pihaknya sudah melakukan berbagai cara, namun belum dapat maksimal karena adanya keterbatasan kewenangan.

"Ini menyangkut kewenangan yang tidak ada pada kita. Jadi menurut saya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) harus cepat mengambil langkah penting termasuk kepastian hukum dan bagaimana solusinya," ujarnya.

Terkait adanya keterlibatan oknum pejabat daerah maupun aparat dalam permainan minyak ini, Beni menegaskan ia tak akan tinggal diam. Menurutnya, aturan yang ada saat ini masih renggang karena belum ada kewenangan pihaknya dalam mengelola tambang minyak tersebut.

"Kondisi ini sebenarnya sudah ada sejak pemerintahan dulu, sudah lama sekali. Kenapa sekarang masih berlarut-larut? Karena kita tidak berdaya mengatasi *illegal drilling* yang kepastian hukumnya saja belum jelas. Di sisi lain kita berbenturan dengan mata pencarian warga, dan ini kembali lagi kepada kesejahteraan warga walaupun kita paham resikonya juga besar," ujarnya.

Gubernur Sumatera Selatan: Kita Tak Punya Kewenangan Urus Sumur Minyak

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan belum bisa mengambil langkah tepat untuk benar-benar memberantas praktik pertambangan ilegal. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru berdalih pihaknya tak memiliki kekuatan penuh untuk mengatur kegiatan pertambangan minyak di Muba.

"Saya menyarankan kepada pemerintah pusat untuk mendelegasikan sebagian kewenangan pengelolaan sumur minyak yang ada di Muba kepada kita (Pemprov Sumsel). Sebab, selama ini pihak pemerintah daerah hanya mengawasi tanpa gigi. Lantas apa yang kita awasi kalau kita jadi pengarah saja? Untuk melegalkan kita enggak punya kewenangan, hanya mengusulkan, menutup jika melanggar," ujarnya.

Deru menambahkan jika pihaknya yang memberikan izin mengawasi, tentu akan bertanggung jawab sepenuhnya. Sementara dalam pengawasannya, pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi tidak memiliki wewenang karena pemerintah pusat memutuskan kewenangan itu di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Jika sudah diberi kewenangan, saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. Selain itu tidak ada lagi yang namanya lempar batu sembunyi tangan kalau ada kejadian sumur minyak meledak," ujarnya.

Untuk itu, pemerintah Sumatera Selatan menyuarakan perlunya revisi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua. Menurut Deru, penyelesaian itu harus dilakukan mulai dari regulasi, penanganan di lapangan sampai proses angkat dan angkut hingga perdagangannya.

"Kegiatan ilegal ini sangat merugikan dari sisi pendapatan daerah. Akan tetapi perlu juga diberikan solusi bagi masyarakat lokal atau setempat sehingga kegiatan-kegiatan perusahaan migas ilegal yang mereka lakukan dapat menjadi legal," kata Deru.

Selain itu upaya memberantas tambang minyak ilegal dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat atau menutup jalurnya dari Ulu hingga Ilir dinilai percuma saja. Sebab, pasar untuk membangun *illegal drilling* tetap ada, bahkan itu tak hanya di Kabupaten Muba.

"Selama ini praktiknya kan ada pemodal, lalu ada pembeli maupun pasarnya masih. Itu bukan di sini (Sumsel) saja, akan tetapi di luar Sumsel bahkan lebih banyak. Jadi percuma saja kalau mau menutup sumur minyak itu," ujarnya.

Deru menggambarkan, jika dirunut dari sejarahnya sangat wajar bakal terdapat sumur-sumur tua yang tidak ekonomis lagi untuk diusahakan sebelumnya oleh perusahaan. Hal ini karena kegiatan produksi minyak yang berlangsung sejak 1914 sampai sekarang.

Melihat situasi tersebut akibat sumur-sumur minyak di atas tidak efisien untuk diusahakan, maka perusahaan minyak dan gas untuk sementara membiarkan sumur-sumur minyak tersebut. Akibat dari 'pembiaran' sumur-sumur tua migas di wilayah kerja perusahaan tersebut, hal ini sebenarnya membuat masyarakat untuk melakukan kegiatan perusahaan migas secara ilegal.

Pemerintah Sumatera Selatan bahkan menyadari bahwa hal yang dilakukan masyarakat ini bertentangan dengan hukum. Tindakan-tindakan masyarakat setempat yang melakukan kegiatan perusahaan migas secara ilegal ini juga menurutnya sangat berbahaya baik dari segi keselamatan juga merusak dari sisi lingkungan.

"Kegiatan ilegal ini sangat merugikan dari sisi Pendapatan daerah. Akan tetapi perlu juga diberikan solusi bagi masyarakat lokal atau setempat sehingga kegiatan-kegiatan perusahaan migas ilegal yang mereka lakukan dapat menjadi legal," ujarnya.

Pemerintah Sumatera Selatan Tawarkan Solusi Tambang Rakyat

Melihat persoalan *illegal drilling* ini cukup pelik, Gubernur Herman Deru pun punya skema tersendiri untuk meminimalkan terjadinya insiden ledakan dan kebakaran dari sumur yang ditambang secara tradisional oleh masyarakat. Pemerintah daerah mendorong legalisasi sumur-sumur minyak ilegal ini sebagai tambang rakyat.

"Misalnya tambang rakyat kita legalisasi, tetap harus ada yang menerima dengan harga yang baik. Maka itu jalan keluarnya yakni bekerja sama dengan Pertamina sebagai pemilik hak pengelolaan minyak bumi," ujarnya.

Deru berencana untuk melegalkan aktivitas ekonomi tersebut sehingga regulasinya jelas dan ada standar keselamatan yang diterapkan serta mengurangi dampak buruk

kerusakan lingkungan yang terjadi akibatnya. Apalagi bukan sumur tua saja yang dikelola secara ilegal oleh masyarakat namun ada pemodal yang sengaja membuka sumur baru demi meraup keuntungan tersebut.

Deru mengatakan tahun lalu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina datang ke Sumatera Selatan dan sempat menyampaikan soal harga beli Pertamina terhadap minyak mentah dari tambang rakyat.

"Kalau tambang ini dilegalkan, maka yang punya hak membeli adalah Pertamina. Mereka punya patokan harga tetap. Jika tambangnya tetap ilegal, harga minyak dipatok sesuka hati oleh pembeli non-Pertamina," ujar Deru.

Menurut dia, selama ini penambangan sumur minyak ilegal di Muba terus terjadi karena harga yang menjanjikan oleh penampung atau pengepulpnya sendiri. Sehingga masyarakat dengan senang hati melakukan aktivitas penambangan kendati penuh risiko dan mengancam keselamatan mereka.

"Sudah saya ingatkan terus bahwa penambangan minyak ilegal itu bisa berlangsung karena ada harga yang menjanjikan di sana. Siapa lagi kalau bukan pengepul swasta atau non-Pertamina. Jika tambang rakyat kita legalisasi, maka penambang tetap mendapatkan harga baik dengan melakukan kerja sama dengan Pertamina. Sebab Pertamina punya hak untuk menetapkan harga beli tersebut," kata Deru.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji menuturkan pihaknya sudah berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait persoalan *illegal drilling* ini. Hal ini dia sampaikan dalam rapat pembahasan Mekanisme dan Persyaratan dalam Rancangan Peraturan Menteri ESDM RI Tentang Tata Cara Pengusahaan dan Pemroduksian Minyak Bumi pada Sumur Tua dan Sumur Minyak yang Dikelola Oleh Masyarakat Sekitar belum lama ini di Palembang.

"Pemerintah Sumsel menginginkan persoalan ini dilakukan secara komprehensif dan mempunyai regulasi yang jelas dan tegas. Nanti kami akan merevisi Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2008 terkait peraturan sumur-sumur tua, dengan landasan memperhatikan unsur lingkungan dan keselamatan serta kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Tutuka juga menyebutkan hal utama yang perlu diperhatikan ialah legalitas. Hanya BUMD yang berhak mengirim dan memproduksi minyak mentah itu dan harus memiliki kontrak dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) SKK Migas. "Selain itu juga harus ada pembinaan dan memperhatikan aspek pengamanan," ujarnya.

Aparat Penegak Hukum Berbenturan dengan UU Cipta Kerja

Aktivitas *illegal drilling* di Kabupaten Muba menjadi pekerjaan rumah besar bagi jajaran penegak hukum untuk memberantas aktivitas tambang yang terjadi turun-temurun.

Bahkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Muba sudah beberapa kali memproses kasus tersebut dan masih belum menimbulkan efek jera.



Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Muba Abu Nawas. (GATRA/Tohir)

Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Muba Abu Nawas mengatakan masalah tersebut rumit karena tak mudah menangani *illegal drilling*, apalagi jika ada ledakan dan memadamkan api yang terlanjur membesar.

"Semua ini akibat ulah oknum pencari keuntungan pribadi yang tidak memikirkan efek dan dampak lingkungan, terutama untuk masyarakat serta Kabupaten Muba," ujarnya.

Seperti kejadian ledakan sumur minyak di Keban akhir tahun lalu yang saat ini masih ditangani pemerintah dan pihak terkait. Pihaknya mendapat informasi dari Pertamina jika api baru bisa dimatikan dengan alat atau cara yang profesional. Namun tetap saja waktu yang dibutuhkan tidak sebentar, karena diperkirakan api baru bisa padam utuh 2 tahun kemudian.

"Api ini bukan cuma karena minyak, tapi di kedalaman 500 meter galian sudah menyentuh gas dan minyak bumi. Jadi diperkirakan 2 tahun pasca ledakan baru benar-benar padam. Harapan kami semoga hal ini jangan sampai terulang karena banyak pihak yang dirugikan mulai dari tenaga, biaya, dan pikiran yang terkuras untuk mengatasi masalah ini," ujarnya.

Jika penyebab api masih berkobar karena disulut minyak saja, menurut Abu, bukan persoalan besar. Pihak terkait bisa memadamkan kobaran api racun atau ditimbun dengan tanah maupun pasir.

"Tapi kalau penyebabnya gas tidak bisa dimatikan begitu saja. Kasus Keban ini sudah mencuat jadi isu nasional. Akhirnya dilakukan upaya seperti area sekitar sumur diblok, minyak diupayakan mengalir lewat sambungan pipa dan di sampingnya sudah dibuat penampungan air," ujarnya.

Biaya untuk pemadaman ini berkisar Rp 12 miliar hingga Rp 20 miliar.

"Lokasi itu kan sebelumnya tak bisa dilewati dengan mobil besar, kemarin sudah hampir 8 meter jalannya dibuka hampir 3 kilometer. Belum lagi biaya lainnya, jadi untuk memadamkan satu sumur ini saja pemerintah sudah berupaya maksimal," ujarnya.

Sebagai salah satu penegak hukum, pihaknya mendapat fakta di lapangan bahwa yang dilakukan masyarakat selama ini hanya untuk dapat upah. Namun sayangnya itulah yang menjadi korban dan diproses sampai ke pengadilan. Pihaknya juga tidak bisa serta merta menolak karena itu sudah kewenangan pihak kepolisian.

"Undang-undang itu kan mengatur tidak boleh Kejaksaan melakukan penyidikan. Jadi intelijen kami hanya mencari informasi di lapangan," ujarnya.

Pihaknya berharap Kejaksaan tidak sekadar menyidangkan orang yang dipersalahkan di persidangan. Namun pihaknya berharap bisa menunjang pembangunan kebijakan pemerintah daerah Muba.

"Kami melihat baik pemerintah kabupaten maupun pihak Pertamina sudah kewalahan memadamkan api ini. Namun kita berharap bisa ditanggulangi secepatnya," ujarnya.

Sejauh ini Kejaksaan Negeri Muba sudah melakukan penyuluhan hukum sesuai amanah Pasal 30 UU Kejaksaan Nomor 16 tahun 2004. Pihaknya sudah melakukan pembinaan di dua kecamatan dengan mengedukasi warga yang melakukan pengeboran minyak.

"Gunanya untuk mengingatkan kembali bahwa hal-hal yang berkaitan *illegal drilling* dilarang. Mereka hanya melakukan pekerjaan tersebut demi mendapatkan upah. Ditambah lagi pemahaman masyarakat terkait hukum akan *illegal drilling* ini sendiri masih sangat minim," katanya.

Sebagai intelijen, selama ini dirinya hanya mendengar yang ditangkap dan disidangkan itu bukanlah pemilik modal dan pemilik lahan. Jadi yang sampai ke meja hijau hanya pemolot dan pengangkut minyak seperti kasus di Bayung Lencir, Sanga Desa dan Keluang. Kesulitan penyidik sendiri berbenturan dengan UU Cipta Kerja.

“Jadi UU Cipta kerja ini sepertinya ‘memandulkan’ petugas kepolisian untuk menangkap tersangka sebenarnya, ini menurut pendapat kami. Saat menerima berkas dan menyidangkan perkara tidak serta merta kami meyakinkan apa yang disampaikan polisi itu adalah benar. Jadi kami berdasarkan UU yang berlaku dan didukung oleh para saksi, terkhususnya ahli baik dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertamina juga,” ungkap Abu.

Apalagi kejaksaan sekarang sudah manggaungkan bahwa lebih berorientasi menyelesaikan perkara di luar pengadilan. Seperti kasus persidangan molot yang pengakuan mereka mendapat upah Rp 100 ribu per hari. Jadi pihaknya tak bisa terlalu kejam terhadap molot ini tadi.

“Beberapa kesulitan yang kerap kita hadapi dalam persoalan *illegal drilling* ini adalah mereka terkadang tidak mengakui. Hukum itu kan tidak serta merta praduga saja. Terkadang kita sudah tahu ceritanya kalau itu pemilik modalnya namun tidak ada bukti tindak pidana. Jadi bagaimana mau menggelar perkara,” tegasnya.

Artinya kembali lagi pihaknya masih berharap pihak kepolisian yang lebih tahu faktanya dan mempunyai kewenangan akan penyidikan. Kejaksaan pun tidak bisa mengintervensi kewenangan penyidik dalam hal ini kepolisian.

“Dalam menetapkan seseorang itu pelaku di kasus *illegal drilling* ini, sebenarnya mencari buktinya cukup sulit. Kalau soal ancaman pidananya jika sudah terbukti berdasarkan Pasal 52 UU 22 Tahun 2021 yang telah diubah menjadi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu sudah jelas tinggi ancamannya. Kurang lebih 6 tahun kurungan dan denda paling tinggi Rp60 miliar,” ujarnya.

Termasuk kegiatan di hulu seperti mereka melakukan eksplorasi, eksploitasi, termasuk molot membuat sumur. Sementara kegiatan yang di hilir seperti mengangkut minyak ke penampung dan ke pembeli swasta juga hampir sama ancaman hukumnya. Dilihat dulu cara perbuatan yang mereka lakukan saat ditangkap.

“Kalau ancaman hukuman sudah sangat jelas, namun kembali lagi kita aparat penegak hukum ini kesulitan menghadapi UU Cipta Kerja. Bukan seperti menghadapi pelaku teroris yang kalau tidak melakukan tidak bisa ditangkap,” tuturnya.

Sebagai intelijen Kejaksaan sekaligus aparat penegak hukum, dia berharap masyarakat, pemerintah dan termasuk pihak terkait bisa berpikir untuk manfaat orang banyak. Jangan sampai mencari keuntungan pribadi. Artinya benar-benar mensejahterakan masyarakat Muba itu sendiri.

“Mereka kadang-kadang hanya dapat upah per hari Rp 1 juta. Sedangkan penyuruh tadi dapat untung hingga miliaran, dan mirisnya mereka ini bukan orang Muba dan tinggal di luar Muba. Makanya kabupaten ini kaya tapi masyarakatnya miskin. Sekarang bersama-sama kita berpikir bagaimana sumber daya manusia Muba dapat diberdayakan dengan memanfaatkan sumber daya alamnya yang luar biasa. Agar hasil

sumber daya alam Muba ini bisa kembali ke warga Muba, bukan memperkaya oknum-oknum tertentu,” ujarnya.

Polda Sumsel Menutup Hampir 1.000 Sumur Minyak Ilegal

Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) berupaya memaksimalkan penertiban kegiatan masyarakat yang menambang minyak secara ilegal (*illegal drilling*) di lokasi eks tambang minyak dan gas bumi atau sumur tua di wilayah Kabupaten Muba.

Polda Sumsel mendata *illegal drilling* ini terdapat lebih dari 800 titik yang tersebar di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Sanga Desa ada 400 titik di Desa Keban dan Kemang, Kecamatan Lawang Wetan terpusat di Desa Talang Pajering sebanyak 200 titik, serta Kecamatan Babat Toman terpusat di Desa Sungai Angit sebanyak 200 titik.



*Aktivitas molot hasil illegal drilling di Desa Keban 1 Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Muba.
(GATRA/Tohir)*

Kapolda Sumsel Irjen Pol Toni Harmanto mengatakan akhir 2021 lalu pihaknya bersama Gubernur Sumsel sudah berkunjung ke Kabupaten Muba terlebih pasca hebohnya kasus tiga kali ledakan sumur minyak dalam kurun waktu berdekatan belum lama ini.

Upaya untuk menghentikan kegiatan pengeboran minyak ilegal di wilayah Muba, pihaknya telah memberikan himbauan kepada masyarakat yang selama ini menjadi pelakunya, agar menghentikan aktivitasnya dalam jangka waktu tertentu.

“Dalam menertibkan pengeboran minyak ilegal di kabupaten ini dilakukan secara hati-hati, tidak hanya dengan cara penegakan hukum. Selama ini sumur minyak peninggalan Belanda dan milik perusahaan migas yang tidak dieksploitasi karena tidak bernilai ekonomis, hingga kini dikelola oleh masyarakat dengan cara tradisional dan menjadi sumber mata pencaharian mereka,” ujarnya.

Menurut Toni, sudah ada 1.000 sumur ilegal di kawasan Kabupaten Muba yang mereka tutup berada di Kecamatan Bayung Lencir. Ia pun menargetkan akan memberantas habis para cukong serta pemilik modal yang membuat sumur minyak tersebut tanpa izin.

“Kejadian ini terus berulang, saya pastikan secepatnya akan memberantas para pemilik modal yang membuka sumur ini,” kata Toni.

Pihaknya pun sudah beberapa kali menangkap tersangka atas kasus pengeboran sumur minyak ini. Terbaru adalah menangkap beberapa tersangka yang sedang melakukan aktivitas pengeboran sumur minyak ilegal di Muba.

“Mereka ini (tersangka) rata-rata adalah pekerja yang digaji oleh seseorang. Jadi kita juga sekarang tengah mengejar para pemilik sumur ilegal ini termasuk pemberi modal dan yang memfasilitasi mereka,” ujarnya.

Menurut dia, perlu adanya penanganan terintegrasi, tak hanya satu *stakeholder* saja namun semua pihak harus bekerja sama serta adanya komitmen bersama. Jika sudah ada komitmen bersama dengan *stakeholder* barulah melakukan tindakan tegas secara bersama.

“Tidak ada yang namanya pandang bulu dalam penindakan yang dilakukan. Bongkar semua, dan siapa yang terlibat diproses hukum. Setelah ditindak harus dievaluasi dan diawasi dengan tegas, ini jangan sampai berulang ulang dan timbul lagi,” katanya.

Untuk itu, dirinya sangat membutuhkan peran serta dari berbagai elemen untuk memutus mata rantai illegal drilling ini. Ia menilai bahwa pekerjaan ini tidak hanya dengan Polri saja, tapi seluruh *stakeholder*.

“Kan ada budaya masyarakat yang juga harus diubah. Dalam artian, budaya itu maksudnya dengan *illegal drilling* masyarakat beranggapan bisa mencari pekerjaan. Nah pemikiran ini yang harus kita ubah. Oleh karena itu, salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan membuka lapangan pekerjaan bagi warga setempat dan berharap kegiatan *illegal drilling* tidak ada lagi,” katanya.

Toni mencontohkan seperti di daerah tersebut ada pemanfaatan area lokasi bekas tambang ilegal seperti menanam tanaman Eucalyptus atau tanaman minyak kayu putih. Mungkin ke depan ada solusi untuk masyarakat dalam mengubah kebiasaan menambang untuk bertanam. Selain itu ia mencontohkan, ada pemanfaatan CSR dari perusahaan-perusahaan setempat, ada pekerjaan yang diberikan kepada masyarakat lokal.

“Namun yang terpenting ada rekonstruksi lagi di area-area yang sudah rusak sehingga kembali hijau. Ini yang kita rekomendasikan. Ini sudah menjadi komitmen pemerintah untuk memberantas *illegal drilling*. Tentunya kita akan bersama-sama dengan pemerintah Sumsel dalam hal ini Forkopimda untuk menghadapinya,” ujarnya.

Selain itu, terobosan yang kita lakukan dengan Pencanaan Kampung Hijau Bebas Illegal Drilling. Adapun tahapannya dengan mendirikan tim terpadu yang terdiri dari TNI, Polri, Pemda, Tokoh agama, tokoh masyarakat dan stakeholder.

“Kontinuitas untuk memonitor kegiatan *illegal drilling* di wilayah rawan untuk memastikan benar-benar tidak terjadi lagi aktivitas *illegal drilling*, membuat site plan kampung hijau bebas drilling, membuat rencana aksi dan SOP dalam membentuk kampung hijau bebas *illegal drilling*,” kata Toni.

Aparat dan Pejabat Daerah Turut Bermain

Kekayaan minyak di bumi Serasan Sekate tersebut membuat semua orang berlomba-lomba meraih cuan kendati harus rela melakukan eksploitasi lingkungan. Apalagi keberadaan sumur-sumur tua yang masih produktif menghasilkan minyak, membuat aktivitas illegal drilling susah dibasmi di Kabupaten Muba.

Menurut Deputi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Sumatera Selatan Feri Kurniawan selama ini aktivitas tambang tersebut memang dikelola oleh masyarakat. Di samping itu, juga ada mafia atau orang-orang bermodal yang berani mengeluarkan upah untuk masyarakat.

“Kenapa pemerintah daerah membiarkan ini? Karena ada oknum aparat yang bermain. Jadi mereka (pemda) sendiri pun turut andil. Kondisi di sana kan disebabkan faktor luasnya daerah ditambah terisolasi juga lalu bagaimana mereka akan mengawasi,” ujarnya.

Feri menyebutkan misalnya saja ada 4.500 titik bor sumur tua. Pemerintah, kata dia, seharusnya menerbitkan peraturan presiden tentang sumur tua dan Pertamina sebagai pemegang hak pembelian minyak di Indonesia tidak menerima hasil *illegal drilling*.

Namun faktanya sekarang pun Pertamina masih membeli minyak ini melalui koperasi. Jadi aktivitas ini terus terjadi apalagi banyak sekali setoran mulai dari aparat keamanan hingga ke pemerintah.

“Saya pernah menjadi rekanan BUMD Petro Muba. Jadi masalahnya sekarang pemerintah daerah melalui Petro Muba yang merupakan unit usaha daerahnya tersebut malah menjadi agen atau penyalur minyak tersebut. Pembelian minyak oleh Pertamina akan melalui Petro Muba, sehingga bisa diatur bagaimana mekanismenya,” ujarnya.

Kendati perbuatan tersebut dilarang, namun dengan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dan adanya pembelian tersebut bisa mendata sumur-sumur minyak yang dieksplorasi. Jadi Pemda sebagai pemegang saham Petro Muba mengizinkan aktivitas ini.

“Karena izin dari kementerian sendiri belum ada. Jadi walaupun kegiatan ini melanggar namun ini solusi sementara untuk mengatur ketidakjelasan pengelolaan sumur tua ini. Bisa dikatakan Pemda pun mendukung *illegal drilling* ini terlepas apapun alasannya,” kata Feri.

Menurut dia, pemda terpaksa melakukannya karena kalau kegiatan ini tidak dikoordinasi oleh pihak ketiga, maka risikonya semakin besar. Bisa dikatakan ini upaya pemda untuk mengurangi dampak lingkungan dan bahaya kebakaran. Apabila peraturan presiden ini nantinya keluar maka perusahaan daerah akan menjadi semacam pengumpul yang sifatnya legal. Kalau sekarang dengan yang dilakukan Petro Muba pun masih dikatakan melanggar.

“Terkait adanya wacana tambang rakyat sebagai upaya melegalkan aktivitas tersebut, Feri menyebutkan wacana ini belum kuat karena tidak ada landasan hukumnya. Jadi belum bisa dilaksanakan karena itu wilayah konsesi Pertamina. Seharusnya wacana Gubernur tersebut harus didukung oleh Pemkab dan pemerintah pusat,” ujarnya.

Menanggapi adanya pembelian minyak oleh Petro Muba, Head of ComRel & CID Zona 4 Pertamina Hulu Rokan Tuti Dwi Patmayanti menyebutkan Pertamina EP sudah memiliki perjanjian dengan Petro Muba untuk memproduksi minyak bumi. Perjanjian tersebut hanya pada sumur tua di lapangan Babat dan Kukui, Kecamatan Babat Toman, Musi Banyuasin.

“Kerja sama ini telah mendapat persetujuan dari Kementerian ESDM, sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua,” ujarnya saat dikonfirmasi Rabu 20 April 2022.

Tuti menambahkan dalam perjanjian tersebut telah disepakati bahwa Petro Muba memproduksi minyak bumi hanya dari sumur tua Pertamina EP di Lapangan Babat dan Lapangan Kukui, dan tidak dari sumur-sumur lain.

“Dalam proses serah terima minyak bumi, titik penyerahan disepakati dalam kontrak di wilayah Stasiun Pengumpul (SP) Ramba Landing di Kecamatan Sungai Lilin. Lokasi tersebut merupakan tempat dilakukannya *treatment* minyak dan verifikasi terkait

jumlah minyak bumi yang dikirim ke titik serah terima sesuai dengan standar baku perhitungan minyak bumi di dunia perminyakan yaitu *Quantity Accounting System (QAS)*,” ujar Tuti.

Warga Keluhkan Tanah dan Air Sungai Tercemar

Maraknya kasus illegal drilling di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) tak luput dari perhatian aktivis lingkungan hidup setempat. Salah satunya Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumsel yang sudah lama menangani kasus kerusakan lingkungan akibat dari aktivitas tambang yang dilakukan tahun-menahun.



*Kondisi tanah di sekitar bekas sumur minyak ilegal di Desa Keban 1, Sanga Desa, Muba.
(GATRA/Tohir)*

Tim riset sekaligus Pengkampanye Pertambangan, Karst, dan Energi Walhi Sumsel Febrian Putra Sopah mengatakan berangkat dari rentetan kejadian pasca ledakan sumur minyak di Kabupaten Muba merupakan salah satu puncak dari kelalaian pengelolaan tambang minyak itu sendiri. Karena skemanya *illegal drilling*, tentunya aktivitas yang dilakukan tentu mengabaikan dampak lingkungan.

“Pasca ledakan itu muncul dampak baru, minyak yang tidak tertampung lari ke tanaman-tanaman di sekitar mulut tambang. Belum lagi tumpahan minyak mengalir ke sungai, dan bisa mempengaruhi ekosistem di sungai tersebut,” ujarnya.

Walhi Sumsel sudah menerima laporan dari warga setempat bahwa sudah terjadi pencemaran baik itu tanah dan sungai. Kebanyakan kasus pasca ledakan hanya ada satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka namun pemilik ledakan atau oknum lain lolos dari jerat hukum.

“Mirisnya dalam hal ini molot yang sering dijadikan kambing hitam, tidak menyentuh bagaimana persoalan tambang ilegal itu ada proses pembiaran. Sudah dapat dipastikan kerusakan lingkungan yang terjadi juga tidak ditangani dengan serius,” ujarya.

Menurut Febrian, tentu ada problem lain kenapa pemerintah tidak serius menangani tambang minyak ilegal ini. Setidaknya meredam aktivitas tersebut agar tidak terus ditambang rakyat. Problem utama yang terjadi saat ini menyangkut kesejahteraan masyarakat yang tak punya pilihan lain untuk mencari uang.

“Dampak ekonominya timpang sekali, kita kenal kearifan lokal masyarakat di Muba itu basisnya pertanian dan perkebunan. Kita lihat sekarang nyaris hilang. Karena ada perampasan lahan, konflik terus terjadi sehingga nilai kearifan tersebut habis. Nah masyarakat yang tersisih hari ini memanfaatkan peluang yang ada, lihat ada minyak dan beralih dengan menambang. Mana hasilnya juga besar,” kata dia.

Selain itu lahan pertanian di sana sudah tidak produktif, misalnya harga karet semakin menurun dan lahannya juga terbatas hanya dimiliki oleh beberapa orang. Mereka yang tidak punya lahan inilah harus bekerja mencari alternatif lain dengan menambang. Apalagi di Muba itu banyak sumur tua yang ditinggalkan, sehingga masyarakat mencoba mengakses lagi dan berhasil.

“Ini juga ada proses pembiaran dari negara. Kami menilai, tentunya ada orang di belakang ini. Yang pastinya Dinas Lingkungan Hidup tidak pernah melakukan penyetapan dari awal sehingga rusaklah lingkungan. Belum lagi penegakan hukum, padahal kasusnya ini turun-temurun,” ujarnya.

Terkait adanya kebijakan pemerintah yang akan menjadikan tambang sumur tersebut sebagai tambang rakyat, Walhi Sumsel menilai langkah tersebut belum tepat jika melihat dampak kerusakan lingkungan yang akan terjadi ke depan.

Karena dibiarkan saja akhirnya pemerintah memakai azas keterlanjuran karena *illegal drilling* ini sudah lama terjadi. Adanya proses pembiaran sehingga dibuatlah kebijakan yang tidak tepat. Walhi menilai tambang-tambang ini sengaja ‘diciptakan’ sehingga ujung-ujungnya dilegalkan. Tambang yang sudah akhirnya didorong menjadi tambang rakyat.

“Kalau berbicara tambang rakyat, sudah pasti ada potensi kelalaian lagi. Siapa bisa mengawasi? Apakah Dinas Lingkungan Hidup bisa menjamin pengawasan ketika tambang rakyat itu berjalan. Sementara tambang yang dikelola oleh swasta yang

menggunakan alat berat dan semacamnya bahkan teknologi yang tinggi pun tidak bisa menjamin akan menimbulkan masalah lingkungan,” ujarnya.

Febrian menegaskan apabila tambang rakyat ini dijalankan artinya pemerintah ada kesesatan pemikiran. Karena yang dibutuhkan masyarakat itu ekonomi, dan hilangnya kedaulatan masyarakat soal wilayah produksi atau sumber-sumber kehidupan. Pihaknya menduga selama ini, pembiaran *illegal drilling* ini ada indikasi bagi mereka mendapatkan persentase dari tambang-tambang ilegal ini.

“Karena nggak mungkin hukum itu ditegakkan padahal semua orang sudah tahu detik ini saja masih ada aktivitas. Mereka tidak menyentuh akar persoalan yakni ekonomi masyarakat yang bertani dan berkebun namun tidak dimaksimalkan. Menurut kami negara keliru dalam pengelolaan lingkungan hidup,” katanya.

Ia menambahkan, salah satu indikasi mengapa praktik *illegal drilling* ini terus terjadi karena ada pembeli dan pembelinya ini di pasar ilegal. Ketika tambang ini dilegalkan maka memunculkan persoalan baru. Semua masyarakat bisa mengakses walaupun nanti ada mekanisme dan peraturan namun faktanya hari ini adalah bagaimana proses pengawasannya. Sedangkan yang ilegal saja tidak diawasi oleh negara.

“Jika sudah legal maka fungsi pengawasan dari negara tidak terjamin. Justru bisa memperparah kerusakan lingkungan karena memunculkan semangat masyarakat untuk terus menambang. Aktivitas mereka sudah ‘diamini’ oleh pemerintah. Intinya jika pemerintah mendorong adanya tambang rakyat artinya pemerintah juga ‘mengamini’ kerusakan lingkungan di Kabupaten Muba,” ujarnya.

Laporan dari masyarakat selama ini sudah jelas, bahwa pasca ledakan terjadi pencemaran tanah. Minyak yang tidak tertampung di sumur tersebut mencemari sumur masyarakat dan masuk sungai. Terutama kejadian di Desa Keban 1, Sanga Desa, Kabupaten Muba.

“Tanaman yang ditanam masyarakat seperti jagung dan sawit sudah banyak mati. Air sungai juga sempat tak dipakai masyarakat karena pencemaran. Namun kita belum kroscek apakah sebelum kejadian air sungai masih bisa dipakai atau tidak. Intinya sekarang posisinya kalau tanah itu ditanam, maka tanamannya mati. Itulah laporan yang sudah kita terima,” ujarnya.

Jika sudah demikian, maka untuk memulihkan kembali lingkungan yang sudah tercemar bukan perkara mudah. Akan ada biaya lingkungan yang tinggi. Apalagi jika pencemaran dari minyak, maka membutuhkan proses panjang. Dilihat kondisi tanah berpotensi tidak bisa ditanami lagi dan tidak dapat dikelola untuk pertanian.

“Untuk pemulihan sejauh ini saya belum pernah melihat bagaimana kalau tanah yang tercemar itu dipulihkan seperti sedia kala. Ujung-ujungnya ya nanti ada ganti rugi. Miris

sekali sebenarnya, masyarakat hanya dapat upah saja sedangkan pemilik modal untung besar” ujarnya.

Pihaknya sangat menyayangkan tidak adanya penegakan hukum yang serius terkait *illegal drilling* ini. Jika dari awal tidak diabaikan maka tidak akan sebanyak ini praktiknya. Giliran pasca kejadian baru ditangkap.

“Kebiasaan masyarakat yang dulunya berkebun, bertani, dan meramu mulai tergeser karena faktor ekonomi. Inilah PR besar pemerintah hari ini apalagi kabupaten Muba itu ketimpangan penguasaan lahan itu sangat tinggi karena dipengaruhi tiga sektor, yakni sawit, hutan tanaman industri dan batubara. Jadi harus benar-benar dicarikan solusi yang menguntungkan masyarakat tanpa mengabaikan lingkungannya juga,” kata Febrian.

Aktivitas Sumur Bor Minyak Penyumbang Hotspot Terbanyak di Muba

Memasuki musim kemarau tahun ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah mencatat Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menempati posisi teratas untuk penemuan titik hotspot terbanyak di Sumsel. Adapun total titik hotspot dari bulan Januari sampai per 5 April ini sudah ada 100 hotspot, yang mana terpantau dari situs Lapan Fire Hotspot.

Kepala BPBD Muba H Pathi Riduan mengatakan sebagian besar titik hotspot ini berasal dari pembakaran dan pembukaan lahan. Kemudian sebagian besar titik hotspot itu karena tertangkap karena ada aktivitas panas yang tinggi seperti cerobong asap perusahaan.

"Dari data tersebut, 48 titik merupakan titik hotspot berdasarkan uap panas pembuangan gas, sumur bor *Illegal drilling*, cerobong asap dan panas hamparan terbuka," ujarnya.

Ia menambahkan, data dan dokumentasi didapatkan setelah tim melakukan *ground check* ke lokasi berdasarkan tikor, setelah di titik nol tikor tim hanya menemukan hamparan luas berupa lahan ataupun kebun, data lain juga diberikan oleh tim satgas dari perusahaan perkebunan di wilayah Kabupaten Muba.

"Penanggulangan dan *groundcheck* dilaksanakan secara mandiri maupun terpadu bersama stakeholder lainnya seperti TNI/POLRI, Manggala Agni, Dinas Kehutanan, pihak perusahaan, aparat desa atau kecamatan," ujarnya.

Tambang Rakyat Hanya Untungkan Segelintir Orang

Terkait adanya wacana pemerintah untuk melegalkan aktivitas sumur minyak menjadi tambang rakyat, Hutan Kita Institute (HaKI) Palembang angkat bicara. Pendamping masyarakat dari HaKI Boni Bangun mengatakan jika berbicara mengenai izin tambang

rakyat apakah koperasi atau badan usaha milik daerah lainnya bisa mengelolanya. Pastinya hanya segelintir orang yang menikmati apalagi pasca izin dikeluarkan tidak bisa menjamin koperasi desa (KUD) dan BUMDes akan bermain. Belum lagi apakah mereka siap melakukan pasca izin atau pasca operasi penambangan minyak itu sesuai dengan prosedur yang ada.

“Kalau BUMD saya kira bisa, sumber daya manusianya mereka punya. Sedangkan yang lain belum menjawab akan mensejahterakan masyarakat di sekitar sana. Kemudian akan kembali lagi tambang ilegal yang berpotensi memunculkan dua masalah baru. Yakni tambang rakyat masih ada kemudian konflik di tambang rakyat itu mulai berjalan. Ketika KUD punya interferensi di tambang rakyat, maka bursa politik di pemilihan kades akan meningkat,” ujarnya.

Belum lagi kades terpilih akan memiliki otoritas penuh terhadap tambang minyak yang ada disana. Ditambah BUMD yang sesuai prosedur tadi merekrut SDM yang sesuai dengan kompetensinya. Jika berbicara pasca izin dan penambangan, apakah mereka siap melakukan aktivitas tambang secara aturan yang ada. Artinya pemerintah akan mengeluarkan kualifikasi bagaimana tambang rakyat itu bisa mereka dapatkan izinnya. Otomatis rakyat yang menambang hari ini pun mereka belum tentu mendapatkan manfaatnya.

“Kemudian kerusakan alamnya pasti semakin besar. Contohnya saja kasus kebakaran dari ledakan minyak yang terjadi belakangan ini. Mereka berbicara butuh waktu lama untuk bisa dipadamkan. Artinya kompetensi itu pun mereka belum punya. Sekelas pemerintah pun hari ini sulit lakukan pemadaman,” ujar Boni.

Ketika berbicara tentang perekonomian, yang harus dilakukan oleh pemerintah itu seharusnya menyiapkan perekonomian baru untuk menghentikan tambang ilegal tersebut. Masyarakat jadinya sebagai kedok saja dalam persoalan ini. Lalu distribusi minyaknya yang laku di pasar apakah tidak bisa diputus oleh pemerintah.

“Sebenarnya apapun regulasinya dan solusinya itu yang terpenting adalah penindak tegasan atau penerapan aturan yang ada. Aturan yang ada itu kan sudah jelas bahwa tidak ada tambang ilegal di Sumsel. Seperti kasus batubara di kabupaten Muara Enim dan tambang emas di Kabupaten Musi Rawas. Itu sama kasusnya seperti *illegal drilling* ini, adanya pembiaran dan peraturannya tidak diterapkan. Barulah saat terjadi insiden seperti kebakaran sumur minyak di Muba, longsornya batubara di Muaraenim 2020 kemarin baru ada penindakan. Itupun sebatas penindakan berapa bulan kemudian,” ujarnya.

Padahal sudah sangat jelas jika menelusuri Kecamatan Sanga Desa hingga Pangkalan Bayat aktivitas penambangan itu terang-terangan. Sampai minyak diangkut dan dimasak di Simpang Bayat dalam, semua aktivitasnya terbuka. Sangat mustahil pemerintah dan aparat tidak bisa melihatnya.

Menurut dia, jika ada wacana untuk melegalkan tambang rakyat, maka sudah dipastikan untuk memberikan keuntungan bagi segelintir orang, bukan untuk masyarakat sekitar tersebut. Apakah pemerintah pernah mengecek berapa lama bertahan disana misalnya 10 atau 20 tahun.

“Artinya jika 20 tahun minyak itu habis sumber perekonomian itu hilang belum lagi ditambah kerusakan alam dan insiden-insiden yang menimpa masyarakat harus dipikirkan juga. Apakah nanti ada lubang-lubang api yang tidak bisa dipadamkan. Memang harusnya kembali ke aturan awal, penertiban itu harus dilakukan,” tegasnya.

Boni menambahkan rata-rata aktivitas *illegal drilling* ini masuk kawasan hutan. Jika berbicara kawasan hutan tentunya ada dinas terkait atau kementerian terkait yang terlibat seperti ESDM dan Dinas Kehutanan. Ketika dua dinas ini tidak bisa berupaya untuk menertibkan mereka bisa mengajukan persoalan ini ke Polri atau ke pemerintah daerah setempat.

“Sejauh ini saya lihat dua kementerian ini sudah lihat faktanya di lapangan. Hanya saja tidak serius dalam penanganannya. Kalau mereka serius seharusnya dari beberapa tahun lalu praktik tambang ilegal ini tidak mungkin berlarut-larut. Kalau masyarakat berbicara ekonomi, tentu saja masyarakat inginnya dapat uang yang cepat. Itu pun tidak semua masyarakat di sekitar tambang minyak mendapatkan manfaatnya,” ujarnya.

Jika dilihat skema *illegal drilling* ini sendiri ada pemilik modal dan pemilik lahan ini yang berkuasa. Kemudian minyaknya didistribusikan, selebihnya masyarakat yang posisinya pekerja harian. Contohnya pemasak minyak di sana sehari dapat upah Rp 300 ribu dalam sehari. Aktivitas tersebut secara terang-terangan terlihat di pinggir jalan dan pemerintah desa pastinya tahu akan hal ini. Belum lagi lalang *pick up* yang mengangkut minyak sangat jelas di jalan.

“Apa yang dilakukan pemerintah hari ini, ketika ada api (ledakan) baru bertindak lakukan pemadaman. Kemudian tambang lain masih beroperasi. Kita sudah dapat laporan dari masyarakat yang di sekitar daerah Sanga Desa ada beberapa titik sumber minyak baru yang *meluwing* (cadangan minyak melimpah). Mereka saat ini mata pencariannya itu dengan modal handuk saja mereka ambil minyak dan masukkan ke jeriken,” kata dia.

HaKI dengan jelas menyatakan tidak setuju dengan izin tambang rakyat ini. Pemerintah harus sepenuhnya menerapkan aturan yang ada bahwa tidak ada tambang ilegal di luar izin yang ada. Lalu penindakan tambang ilegal di kawasan hutan, sangat jelas aturannya bahwa jika ada aktivitas penambangan di dalam hutan yang bersangkutan dalam pidana pelanggaran.

“Jika berbicara untuk perekonomian rakyat, sebenarnya rakyat masih bisa hidup dari karet, perkebunan sawit di sekitar sana, menangkap ikan, belum lagi perkebunan hutan tanaman industri di sana. Persoalan perekonomian jangka panjang ini harusnya

pemerintah berbicara tentang perhutanan sosial, bagaimana masyarakat diberi hak untuk mengelola lahan dan bertani serta merawat kawasan hutan tersebut,” kata Boni.

Dengan demikian perekonomian jalan dan kawasan hutan tetap terjaga. Bukan malah melegalkan sumur untuk ditambang. Menurut dia, hanya beberapa tahun saja tambang minyak ini bertahan. Setelah itu, minyaknya habis dan anak cucu mereka tidak bisa lagi menambang sumur minyak lagi.

“Kalau di daerah minyak itu sebenarnya ada dua aktivitas ilegal yang rentan dilakukan. Pertama tambang minyak ilegal kemudian kayu ilegal. Artinya dua aktivitas ilegal ini sangat jelas pemerintah menutup mata. Jika berbicara terkait perekonomian masyarakat harusnya berkesinambungan dan jangka panjang,” ujarnya.

Belum lagi daerah di Muba ada wacana pembukaan jalan tambang. Artinya akan banyak opsi untuk mereka melakukan penambangan ilegal dan penebangan kayu ilegal. Jadi pintu masuk dan keluar dua aktivitas ilegal ini akan semakin banyak dan mereka semakin bebas.

“Pemerintah harus berpihak kepada rakyat dengan memikirkan lingkungan jangka panjang. Apalagi Muba tengah mendengungkan Kabupaten Hijau atau Go Green. Sedangkan hari ini masyarakat di Muba malah banyak melakukan eksploitasi di sektor kehutanan,” ujarnya.

Naskah ini pertama kali terbit di Gatra.com, 13 Mei 2022.



**ALIANSI
JURNALIS
INDEPENDEN**
Alliance of Independent Journalist



Karut-Marut Bisnis Tambang dan Sawit di Pulau Sumatera dan Sulawesi

Kumpulan Hasil Karya Jurnalistik dari 6 Peserta Fellowship
Liputan Investigasi Isu Korupsi Lingkungan dan SDA

ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) INDONESIA
Jl. Kembang Raya No.6, Kwitang, Senen,
Jakarta Pusat 10420
Telepon : (6221)3151214
E-mail : sekretariat@ajiindonesia.or.id
Web : www.aji.or.id

ISBN 978-979-3530-58-1



9 789793 530581